

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

FITRI EKA NOVIANTY

NPM : 147310552

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

**ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

ABSTRAK

FITRI EKA NOVIANTY

Kata Kunci: Penanggulangan Bencana, Bencana Alam, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Salah satu tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, tetapi kenyamanan tersebut sering terganggu dengan datangnya bencana. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan, serta mengetahui hambatan yang terjadi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen bencana yang dikemukakan oleh Neil Grigg meliputi: Perencanaan, Pengorganisasian, Kepemimpinan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan, Penganggaran, dan Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan lokasi penelitian ini di Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini terdapat 6 (enam) informan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti melalui wawancara, setelah data-data dikumpulkan akan dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Setelah dilakukan penelitian dan wawancara mendalam, adapun hasil dari penelitian tentang penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah “Cukup Baik” dengan berbagai hambatan seperti: Kesadaran masyarakat yang masih rendah, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum adanya Peraturan Daerah yang Khusus membahas mengenai urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, disebabkan oleh terbatasnya alokasi Anggaran yang dimiliki.

**ANALYSIS OF FOREST AND LAND FIRE MANAGEMENT IN
PELALAWAN DISTRICT BY REGIONAL DISASTER MANAGEMENT
AGENCY (RDMA)**

ABSTRACT

FITRI EKA NOVIANTY

Keywords: Disaster Management, Natural Disasters, Forest and Land Fires.

One of the tasks of the government is to improve welfare and provide comfort to the community, but the comfort is often disrupted by the arrival of disasters. The function of the government in this case is to overcome and restore the condition of the community due to the disaster. The usefulness of this research is to find out and explain how the process of disaster management of forest and land fires in Pelalawan Regency, and to find out the obstacles that occur in disaster management of forest and land fires. The theory used in this study is the disaster management theory proposed by Neil Grigg which includes: Planning, Organizing, Directing, Coordinating, Controlling, Supervising, Budgeting, and Financing. This study used a qualitative research method with the type of descriptive research and location of this research in Pelalawan District. In this study there were 6 (six) informants to collect and search the data of researchers through interviews, after the data collected will be analyzed descriptively, in order to get answers about disaster management of forest and land fires. After conducting research and in-depth interviews, the results of research on disaster management of forest and land fires in Pelalawan District by the Regional Disaster Management Agency (RDMA) are "Good enough" with various obstacles such as: Low public awareness, unavailability of Standard Operating Procedures (SOP) and Minimum Service Standards (MSS), the absence of Regional Regulations specifically discussing disaster matters in accordance with the provisions of legislation, as well as the limited facilities and infrastructure owned, due to the limited budget allocation owned.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Tentunya selama penyusunan Skripsi, maupun selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Riau, tidak sedikit bantuan, dorongan dan semangat yang penulis terima baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa., M.Si dan Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing dengan ketulusan hati dan kesabarannya yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu serta karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang turut membantu dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini.
6. Secara Khusus penulis persembahkan terutama untuk Ayahanda dan Ibunda tersayang, adik-adik serta seluruh keluarga besar tercinta, atas segala kasih sayang, perhatian, dorongan, bantuan baik moril maupun materil dan do'a restu yang tidak ternilai harganya.
7. Kepada seluruh sahabat dan kawan-kawan seperjuangan yang telah memberi dukungan dan membantuk memberi pencerahan terhadap penyelesaian Skripsi ini .

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan, dan semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Akhir kata penulis

mengucapkan selamat membaca dan semoga materi yang ada dalam Skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 April 2019

Penulis

Fitri Eka Novianty



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BABI PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 20 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 20 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 22 |
| A. Studi Kepustakaan | 22 |
| 1. Konsep Ilmu Pemerintahan | 22 |
| 2. Konsep Pemerintahan | 23 |
| 3. Konsep Otonomi Daerah | 24 |
| 4. Konsep Manajemen | 25 |
| 5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia | 28 |
| 6. Konsep Manajemen Bencana | 29 |
| 7. Konsep Organisasi Pemerintahan | 32 |
| 8. Konsep Bencana | 33 |
| 9. Konsep Penanggulangan Bencana | 35 |
| 10. Konsep Hutan dan Lahan | 36 |
| 11. Konsep Kebakaran Hutan dan Lahan | 37 |
| B. Kerangka Pikir | 38 |
| C. Hipotesis | 40 |
| D. Konsep Operasional | 40 |
| E. Operasional Variabel | 42 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Tipe Penelitian | 44 |
| B. Lokasi Penelitian | 44 |

| | |
|---|------------|
| C. Informan dan Key Informan..... | 45 |
| D. Teknik Penarikan Informan..... | 46 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 47 |
| 1. Data Primer | 47 |
| 2. Data Skunder | 47 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 48 |
| H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian..... | 49 |
| I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian | 50 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 52 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan | 52 |
| B. Gambaran Umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan | 57 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 76 |
| A. Identitas Informan | 76 |
| B. Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)..... | 78 |
| C. Hasil Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). | 124 |
| D. Hambatan-hambatan atau kendala dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 130 |
| E. Best Practice | 131 |
| BAB VI PENUTUP | 138 |
| A. Kesimpulan | 138 |
| B. Saran | 139 |
| DAFTAR PUSTAKA | 141 |

DAFTAR TABEL

| ISI | Hal |
|---|-----|
| Tabel. I.1 : Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau 18 Maret 2013 – 17 Maret 2014..... | 3 |
| Tabel. I.2 : Daftar Titik Api (Fire Hotspot) Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 | 11 |
| Tabel. I.3 : Data Analisis Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017..... | 12 |
| Tabel. I.4 : Data Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017..... | 14 |
| Tabel I.5 : Data Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018..... | 16 |
| Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).... | 43 |
| Tabel III.1 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).... | 49 |

DAFTAR GAMBAR

| ISI | Hal |
|---|-----|
| Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 39 |
| Gambar IV.1 :Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan..... | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang pemerintahan daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum”. Urusan tersebut yaitu :

- a. “Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat”.
- b. “Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”.

- c. “Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan”.

Salah satu tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Tetapi kenyamanan tersebut sering terganggu dengan datangnya bencana yang disebabkan oleh alam maupun nonalam seperti bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Salah satu fungsi pemerintah dalam hal ini adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana. Pada masa otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat, tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat serta dunia usaha untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana. “Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, korban jiwa manusia”.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Berikut ini merupakan data kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2013 hingga 2014.

**Tabel. I.1 Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau 18 Maret 2013
– 17 Maret 2014**

| No | Kabupaten | Jumlah peringatan titik api | Persentase Lahan Gambut Kabupaten |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Bengkalis | 3727 | 75% |
| 2 | Rokan Hilir | 1507 | 50% |
| 3 | Pelalawan | 1086 | 57% |
| 4 | Siak | 746 | 58% |
| 5 | Rokan Hulu | 354 | 7% |
| 6 | Indragiri Hilir | 146 | 72% |
| 7 | Kampar | 109 | 8% |
| 8 | Indragiri Hulu | 79 | 28% |
| Jumlah | | 7754 | 355% |

Sumber: World Resources Institute

Dari tabel data kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 8 (delapan) kabupaten yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan. Dengan jumlah peringatan titik api terbesar adalah Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 3727 dan jumlah peringatan titik api paling sedikit adalah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu 79 peringatan titik api. Sehingga alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Pelalawan karena Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi Kebakaran hutan dan lahan terbesar pada urutan ketiga dengan jumlah peringatan titik api sebanyak 1086.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi terjadinya bencana, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah membentuk suatu lembaga yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) yang merupakan perpanjangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPKD) Kabupaten Pelalawan yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah berubah nama menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD.

“Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pendukung tugas Bupati Pelalawan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seseorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pelalawan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh”.

Penanggulangan bencana yang besar memerlukan anggaran yang besar. Pembiayaan anggaran dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan yang digunakan dalam menentukan prioritas program atau kegiatan tahunan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 41 ayat 2, “Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ditempatkan dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana”.

Dalam pelaksanaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga mendapatkan bantuan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berupa sarana dan prasarana seperti mobil serbaguna dan mobil rescue. Selain dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2018 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten mendapatkan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR).

Disini penulis mengambil Kabupaten Pelalawan untuk menjadi objek penelitian. Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, secara geografis luas wilayah kabupaten pelalawan adalah 13.155,19km² dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci (*Wikipedia*). Sebagian besar wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005 Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan (*Wikipedia*). “Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°,25" LU - 0°,20" LS serta antara 100°,42" - 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyu, Indragiri Hulu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir” (*Wikipedia*).

Secara khusus penanggulangan bencana di Kabupaten Pelalawan ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan unsur Pemerintahan Daerah dan sebagai unsur pelaksana penyelenggara penanggulangan bencana yang ada di daerah. Ketentuan

mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan data kerja lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam peraturan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan mempunyai wewenang untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa :

1. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekrontruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulannya baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah;

g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD):

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Adapun Susunan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :


- A. Kepala Badan;
- B. Unsur Pengarah;
- C. Kepala Pelaksana;
- D. Sekretariat terdiri dari;
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- E. Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari;
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
- F. Bidang II Kedaruratan dan Logistik terdiri dari;
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
- G. Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari;
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2016 meliputi:

- a. Deteksi dini
- b. Pemadaman awal
- c. Koordinasi pemadaman
- d. Mobilisasi pemadaman
- e. Pemadaman lanjutan
- f. Demobilisasi pemadaman
- g. Evakuasi dan penyelamatan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar. Pengendalian kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Sedangkan Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2016 meliputi:

- a. Penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan;

- 
- b. Pengolahan data dan informasi hotspot;
 - c. Penyebarluasan data dan informasi hotspot;
 - d. Penetapan level kesiagaan;
 - e. Penetapan Posko dalkarhutla;
 - f. Pelaksanaan pengukuran api (size up);
 - g. Pendirian posko lapangan;
 - h. Pemadaman langsung;
 - i. Pembuatan ilaran api;
 - j. Pemadaman tidak langsung;
 - k. Dukungan pemadaman udara;
 - l. Penyapuan bara api atau mopping up;
 - m. Keselamatan diri.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukan kerja sama dengan instansi dan institusi yang terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Pelalawan. Hal ini dikarenakan cakupan wilayah kerja yang sangat luas serta memerlukan koordinasi lintas sektoral dalam upaya penanggulangan bencana. Adapun beberapa instansi dan institusi yang terkait yaitu, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) melakukan pemantauan titik api atau hotspot yang bersumber dari satelit aqua dan terrayang berkoordinasi dengan Camat dan Kades/Lurah, selain itu terdapat juga beberapa instansi yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya Satpol PP Damkar, TNI, Polri, Relawan / Masyarakat Peduli Api

(MPA), Perusahaan Perkebunan, Taman Nasional Tesso Nilo, Manggalaagni.

Berikut adalah hasil pantauan titik api keadaan Kabupaten Pelalawan tahun 2017.

Tabel. I.2 Daftar Titik Api (Fire Hotspot) Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

| No | Bulan | Kecamatan | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|------|
| | | Kerumu tan | Kuala Kampar | Lang gam | Pangkal an Kuras | Pelala wan | Teluk Meranti | Ukui |
| 1 | Januari | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | - |
| 2 | Februari | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 3 | Maret | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 4 | April | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | Mei | - | - | - | - | 7 | 13 | - |
| 6 | Juni | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 |
| 7 | Juli | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | Agustus | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 | 12 |
| 9 | September | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | Oktober | 2 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 11 | November | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan 2017

Dari tabel hasil pantauan titik panas daerah Kabupaten Pelalawan 2017 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disimpulkan bahwa jumlah

titik api di beberapa kecamatan adalah 201 titik. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

1. Kerumutan sebanyak 12 titik api;
2. Kuala Kampar sebanyak 8 titik api;
3. Langgam sebanyak 19 titik api;
4. Pangkalan Kuras sebanyak 29 titik api;
5. Pelalawan sebanyak 28 titik api;
6. Teluk Meranti sebanyak 75 titik api;
7. Ukui sebanyak 30 titik api.

Tabel. I.3 Data Analisis Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (ha) | | Jumlah (ha) | Indeks (rata-rata) (0-0.3)(0.3-0.6) (0.6-1) | Kelas |
|----|----------------------|-------------------|----------|-------------|---|--------|
| | | Sedang | Tinggi | | | |
| 1 | Bandar Petalingan | 27359.15 | 7723.57 | 35082.72 | 0.5506 | Sedang |
| 2 | Bandar Seikijang | 30593.07 | 93.51 | 30686.58 | 0.5155 | Sedang |
| 3 | Bunut | 28861.44 | 12858.08 | 41719.52 | 0.5584 | Sedang |
| 4 | Kerumutan | 75784.35 | 14512.13 | 90296.48 | 0.5608 | Sedang |
| 5 | Kuala Kampar | 40980.94 | 20785.38 | 61766.32 | 0.7565 | Tinggi |
| 6 | Langgam | 114161.23 | 27276.22 | 141437.45 | 0.5347 | Sedang |
| 7 | Pangkalan Kerinci | 9679.18 | 6076.05 | 15755.23 | 0.5382 | Sedang |

| | | | | | | |
|----|------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|
| 8 | Pangkalan Kuras | 84059.62 | 15933.74 | 99993.36 | 0.5305 | Sedang |
| 9 | Pangkalan Lesung | 41663.99 | 3695.32 | 45359.31 | 0.5637 | Sedang |
| 10 | Pelalawan | 130707.82 | 8091.10 | 138798.91 | 0.5883 | Sedang |
| 11 | Ukui | 116539.26 | 18701.56 | 135240.82 | 0.5438 | Sedang |
| 12 | Teluk Meranti | 116539.26 | 8182.11 | 124721.38 | 0.6594 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan tabel analisis ancaman kajian dan resiko bencana diatas, dapat disimpulkan bahwasanya seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan berpotensi ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dengan luasan yang paling besar adalah Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan Teluk Meranti, serta potensi paling sedikit adalah Kecamatan Bandar Seikijang.

Identifikasi faktor penyebab kebakaran merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pengendalian kebakaran, karena dalam kegiatan tersebut akan dapat diketahui asal usul dan penyebab terjadinya kebakaran. Tanpa diketahuinya penyebab kebakaran hutan dengan pasti, maka kegiatan pengendalian kebakaran hutan tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal. Penyebab kebakaran hutan pada umumnya diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Teridentifikasi kebakaran hutan di lokasi penelitian ini lebih banyak terjadi karena faktor manusia. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani/penggarap, lebih memilih bentuk pengolahan lahan dengan cara mencangkul dan meracun. Hal ini dilakukan karena

masyarakat menilai bahwa bentuk pengolahan lahan tersebut lebih aman dan tidak merugikan orang lain. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan (kebunnya). Hal ini dilakukan karena sekelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan meracun. Sehingga penyebab utama masyarakat melakukan pembakaran lahan adalah karena masalah biaya, baik dalam modal maupun biaya untuk membeli racun.

Selain para penggarap lahan yang mengolah atau membersihkan lahan dengan cara membakar, masih terdapat pelaku pembakaran lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yaitu oknum-oknum tertentu yang berasal dari pihak luar, seperti perusahaan. Berikut merupakan tabel data kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.

Tabel I.4 Data Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

| No | Bulan | Kecamatan | Kepemilikan Lahan | Tanggal Kejadian | Jam | Luas |
|----|---------|---------------|-------------------------|------------------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Januari | Teluk Meranti | Hutan Produksi Konversi | 08-01-2017 | 04:00 | 107 Ha |
| | | Teluk Meranti | Hutan Produksi Konversi | 10-01-2017 | | |

| | | | | | | |
|---|----------|-----------------|----------------------------------|------------|-------|--------|
| | | Langgam | Hutan Produksi Terbatas | 13-01-2017 | | 2.77Ha |
| | | Pangkalan Kuras | PT. Arara Abadi | 18-01-2017 | | 1.5 Ha |
| | | Pangkalan Kuras | | 18-01-2017 | | 5 Ha |
| | | Kerumutan | PT. Gandaherah Hendana | 19-01-2017 | | 2 Ha |
| | | Kerumutan | PT. Gandaherah Hendana | 19-01-2017 | | 10 Ha |
| 2 | Februari | Kerumutan | PT. Mitra Tani Nusa Sejati | 10-02-2017 | 17:32 | 5 Ha |
| | | Teluk Meranti | | 13-02-2017 | | |
| | | Pelalawan | PT. RAPP | 21-02-2017 | 06:34 | |
| 3 | Maret | Teluk Meranti | | 11-03-2017 | | |
| | | Pangkalan Kuras | TNTN | 31-03-2017 | 15:00 | |
| 4 | April | Langgam | PT. RAPP | 07-04-2017 | | 4 Ha |
| | | Langgam | PT. RAPP | 09-04-2017 | 06:55 | |
| 5 | Mei | Teluk Meranti | PT. Selaras Abadi Utama | 13-05-2017 | 16:00 | |
| | | Teluk Meranti | PT. Selaras Abadi Utama | 27-05-2017 | 07:00 | |
| 6 | Juni | Pangkalan Kuras | TNTN | 10-06-2017 | 06:49 | |
| | | Langgam | TNTN | 10-06-2017 | 06:49 | |
| | | Teluk Meranti | PT. Mitra Huani Jaya | 12-06-2017 | 03:44 | |
| 7 | Juli | Kuala Kampar | PT. Riau Sakti United Plantation | 17-07-2017 | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|----------------------------|------------|----------|----------|
| | | Teluk Meranti | PT. Uni Seraya | 20-07-2017 | 06:54 | |
| | | Pelalawan | PT. RAPP | 24-07-2017 | 06:28 | |
| | | Ukui | TNTN | 24-07-2017 | 06:28 | |
| | | Pelalawan | PT. RAPP | 25-07-2017 | 16:00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Agustus | Pangkalan Kuras | TNTN | 01-08-2017 | 06:22 | |
| | | Pangkalan Lesung | PT. Musimas | 02-08-2017 | 08:20 | |
| | | Ukui | TNTN | 02-08-2017 | 08:20 | |
| 9 | September | Pelalawan | PT. RAPP | 02-09-2017 | 16:00 | |
| 10 | Oktober | Pangkalan Kuras | TNTN | 02-10-2017 | 18:00 | |
| | | Pangkalan Kuras | TNTN | 02-10-2017 | 16:00 | |
| | | Langgam | PT. RAPP | 03-10-2017 | 16:32 | |
| | | Pangkalan Kuras | TNTN | 03-10-2017 | 17:17 | |
| | | Ukui | TNTN | 03-10-2017 | 17:54 | |
| | | Teluk Meranti | PT. Selaras Abadi Utama | 20-10-2017 | 16:00 | |
| 11 | November | Teluk Meranti | PT. Selaras Abadi Utama | 01-11-2017 | 06:49 | |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan 2017.

Seperti dalam tabel data kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 di atas ini diketahui sebagian besar nama-nama kepemilikan hutan dan lahan yang terbakar adalah milik perusahaan perkebunan untuk pengembangan tanaman industri dan perkebunan, dan ada pula beberapa

hutan lindung, hutan produksi dan lahan lainnya yang terbakar. Bahkan kebakaran sering berulang pada lokasi atau lahan yang sama.

Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi pada tahun 2018 di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel data kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan tahun 2018.

Tabel I.5 Data Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

| No | Bulan | Kecamatan | Jumlah Kejadian (kali) | Luas (ha) |
|---------------|----------|-------------------|------------------------|----------------|
| 1 | Januari | Kerumutan | 3 | 4 (ha) |
| 2 | Februari | Langgam | 3 | 4.5 (ha) |
| | | Kerumutan | 3 | 3 (ha) |
| | | Teluk Meranti | 4 | 11.5 (ha) |
| | | Kuala Kampar | 1 | 5 (ha) |
| 3 | Maret | Teluk Meranti | 1 | 2 (ha) |
| | | Kuala Kampar | 2 | 25 (ha) |
| 4 | April | Langgam | 1 | 2.5 (ha) |
| 5 | Mei | Pangkalan Kerinci | 1 | 1.5 (ha) |
| | | Ukui | 1 | 2 (ha) |
| Jumlah | | | 20 | 61 (ha) |

Sumber : Badan Penanggulangan Kebakaran Daerah Kabupaten Pelalawan 2018.

Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan telah dilakukan, salah satunya dengan dibentuknya rencana strategis (renstra). Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi risiko bencana dengan tujuan: Membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu dengan membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya sumber daya aparatur.
 - b. Meningkatnya data/informasi, sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - c. Terbangunnya kesiapsiagaan dan peringatan dini bencana yang handal bagi masyarakat.
2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, dengan tujuan: meminimalkan dampak bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, dengan sasaran:
 - a. Terlaksananya kesiapsiagaan petugas tanggap darurat dalam upaya penanggulangan bencana.
 - b. Terselenggaranya sistem logistik yang baik dan efektif.
3. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan: Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana, dengan sasaran:
 - a. Terselenggaranya pemulihan terhadap dampak bencana.
 - b. Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pemulihan terhadap dampak bencana.

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi, yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan keterpaduan program dan anggaran.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana.
- c. Optimalisasi pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- d. Peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Mewujudkan standar prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat.
- g. Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- h. Optimalisasi hubungan kerja sama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
- i. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi / simulasi bencana.

- j. Peningkatan pelaksanaan pengakajian dan penentuan status darurat bencana.
- k. Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda.
- l. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.
- m. Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- n. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana tepat sasaran.
- o. Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- p. Peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.
- q. Melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal.
- r. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- s. Penerapan mekanisme yang akuntabel dan transparan serta tepat sasaran.

Namun, berbagai upaya pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan itu sendiri seringkali dilihat sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara tepat guna, sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal. Terdapat juga beberapa fenomena yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan tidak ada habisnya seperti:

1. Sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti masih butuhnya bantuan dari satuan tugas udara untuk pemadaman dari atas karena sulitnya masuk ke dalam hutan dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran;

2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan;
3. Belum adanya Peraturan Daerah yang Khusus membahas mengenai urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana di daerah, sedangkan Standar Operasional Prosedur merupakan acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja.

Berdasarkan permasalahan diatas Penulis ingin mengangkat sebuah judul penelitian terkait: **“Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk merumuskan perumusan masalah dalam usulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan?
2. Siapa unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dan kepada siapa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan bertanggungjawab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam menjalankan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih lanjut tentang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:23), “ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar”.

Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan “ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara”.

Selanjutnya menurut Musanaef (dalam Syafiie 2011:8), “ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu”.

Brasz (dalam syafiie 2009: 21) “ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemeritahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap

warganya”. Kemudian menurut Ndraha (2003:7) “ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”.

Menurut U. Rosenthal (dalam Syafiie 2014:9) “ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum”.

Menurut D.G.A Van Polje (dalam Syafiie 2014:9) “ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya”.

2. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian defenisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007:15) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan”.
- b. “Setelah ditambah awalan ‘pe’ menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus”.
- c. “Setelah ditambah lagi akhiran ‘an’ menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut”.

Menurut Ndraha (2010:6) “Pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok”. Sedangkan menurut Syafiie (2009:20) “pemerintahan secara arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemeritahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan alam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif)”.

Ndraha (2003:69) juga menyebutkan istilah *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan, maka dapat dikaitkan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama:

- a. “Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat”.
- b. “Pemerintah adalah pemerintah dalam arti luas di defenisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahkan wewenang untuk mencapai tujuan negara”.

3. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Tjahya (1996:20) “Otonomi daerah berasal dari istilah ‘Autos’ berarti sendiri dan ‘Nomos’ berarti pemerintah”. Jadi otonomi berarti

“pemerintahan sendiri” dan pemerintah disini dipakai dalam arti luas. Menurut perkembangan sejarah pemerintah di Indonesia, otonomi selain mengandung perundangan (regeling) juga mengandung arti pemerintahan.

Menurut Josef (1996:20) mengartikan bahwa: “otonomi sebagai peraturan sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi kewenangan atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu”. Lanjut Josef bahwa “suatu daerah otonom harus memiliki atribut sebagai berikut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan unsure yang diserahkan oleh pemerintah pusat.
2. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat , yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
3. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri”.

4. Konsep Manajemen

Menurut Hasibuan (2002;2) “Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Pentingnya manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan,

karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan”.

Menurut James Stoner dan Charles (dalam Siswanto 2005;2) “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi mencapai tujuan organisasi”.

Siagian (2003;4) mengatakan: “manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau ketrampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksanaan utama administrasi”.

Sedangkan menurut Haiman sebagaimana yang dikutip oleh M. Manullang (2004:3) mengatakan bahwa “manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama”.

Menurut Ida Nuraida (2014:8) Tujuan utama manajemen adalah mencapai efektivitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaannya, suatu perusahaan yang pada dasarnya merupakan suatu organisasi, tidak bisa terlepas dari hal-hal berikut:

1. “Fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas berbagai aktivitas dalam organisasi”.

2. “Fungsi operasional perusahaan, yang secara umum meliputi bidang pemasaran, produksi atau operasional, keuangan, sumberdaya manusia, maupun administrasi perkantoran”.

Menurut Winardi (2000:3) mengemukakan pandangannya: “Manajemen adalah sebuah proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (actuating), dan tindakan pengawasan (controlling), mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lain”.

Stoner dan Freeman dalam Handoko (2003:6) mengemukakan bahwa: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sarana lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

The Liang Gie dalam Zulkifli (2005:28) “manajemen suatu konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang merupakan penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai”. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian, dan penyempurnaan.

Menurut Suyanto (2008:2) “manajemen adalah sebuah kegiatan yang sangat kompleks namun teratur, sehingga bila manajemen dilaksanakan dengan baik akan mencapai hasil kegiatan yang maksimal”. Menurut Terry dan Rue (2005:1) menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja,

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.

5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Handoko (1996) “Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat”. Hal diatas serupa dengan pendapat Agus Tulus yang mengatakan, "Sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, individu, dan masyarakat.

Wirawan (2015:20) mengatakan, “sumber daya manusia adalah orang - pegawai, karyawan, buruh - yang bekerja untuk suatu organisasi, perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, tentara, polisi dan sebagainya yang direkrut untuk melaksanakan aktivitas manajemen organosasi dalam mencapai tujuan organisasi”. Sedangkan Pengertian Sumber Daya Manusia menurut “Wendell French dalam Gomes, yakni ...penarikan, seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, individu dan masyarakat”.

“Kiggundu mengatakan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam perspektif internasional, atau makro adalah, Human resource management... Is the development and utilization of personnel for the effective achievement of individual, organizational, community, national and international goals and objectives. (manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional”.

6. Konsep Manajemen Bencana

Manajemen bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah “suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana”.

Menurut Nurjanah (2012:42) “manajemen bencana sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan”.

Menurut (University of Wisconsin) “manajemen bencana sebagai serangkaian kegiatan yang didesain untuk mengendalikan situasi bencana dan darurat dan untuk mempersiapkan kerangka untuk membantu orang yang renta bencana untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana tersebut” (*Wikipedia*).

“Manajemen bencana menurut (Universitas British Columbia) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (common value) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual” (*Wikipedia*).

Menurut Neil Grigg (dalam Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif) “phase utama dan fungsi pengelolaan atau manajemen secara umum termasuk dalam pengelolaan bencana”, meliputi :

1. “Perencanaan (planning), meliputi : (1) Identifikasi masalah bencana atau sasaran / tujuan pengelolaan bencana yang ditargetkan; (2) Pengumpulan data primer dan sekunder; (3) Penentuan metode yang digunakan; (4) Investigasi, analisis atau kajian; (5) Penentuan solusi dengan berbagai alternatif. Kesuksesan suatu proses memerlukan suatu konsep strategi dan implementasi perencanaan yang jelas dan terarah. Strategi perencanaan ini melalui beberapa tingkatan (stage). Sedangkan implementasi perencanaan merupakan aplikasi atau aksi dan strategi”.
2. “Pengorganisasian (organising). Organize berarti mengatur, sehingga pengorganisian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang (pihak) yang masuk dalam suatu kesatuan/ kelompok organisasi”.
3. “Kepemimpinan (directing). Lebih dominan ke aspek-aspek leadership, yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan, pembinaan, pengarahan, motivator, reward and punishment, konselor, dan pelatihan. Kepemimpinan khususnya dalam pengelolaan bencana mempunyai peran yang vital karena akan mempengaruhi

semua aspek dalam semua tingkatan. Faktor lain yang membedakan dengan pengelolaan yang lain adalah bahwa pengelolaan bencana sesuai dengan siklusnya mempunyai kondisi tahapan-tahapan”.

4. “Pengkoordinasian (coordinating). Koordinasi adalah upaya bagaimana mengordinasi sumber daya manusia (SDM) agar ikut terlibat, mempunyai rasa memiliki, mengambil bagian atau dapat berperan serta dengan baik sebagian maupun menyeluruh dari suatu kegiatan sehingga dapat dipastikan SDM dapat bekerja secara tepat dan benar. Koordinasi bisa bersifat horizontal yaitu antar bagian yang mempunyai kedudukan setara maupun vertikal yaitu antar suatu bagian dengan bagian di atasnya atau di bawahnya sesuai dengan struktur yang ada.

5. “Pengendalian (controlling). Pengendalian merupakan upaya kontrol, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap SDM, organisasi, hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada. Manfaat dari pengendalian ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari sisi-sisi waktu (time), ruang (space), biaya (cost) dan sekaligus untuk peningkatan kegiatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengendalian ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui bagaimana kegiatan atau bagian dari kegiatan itu bekerja, untuk menekan kerugian sekecil mungkin dan juga menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi normal ke kondisi kritis dan atau darurat”.

6. “Pengawasan (supervising). Pengawasan dilakukan untuk memastikan SDM bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan suatu proses sudah berjalan dengan semestinya dan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan tujuan, target dan sasaran dan juga berfungsi untuk mengetahui suatu kerja atau kegiatan sudah dilakukan dengan benar”.

7. “Penganggaran (budgeting). Dalam hal pengelolaan bencana, penanggaran juga menjadi salah satu faktor utama suksesnya suatu proses pembangunan baik dalam situasi normal atau darurat mulai dari studi, perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur kebencanaan maupun peningkatan sistem infrastruktur yang ada”.

8. “Keuangan (financing). Awal dari perencanaan finansial adalah proses penganggaran. Ketika tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap kegiatan institusi/organisasi sudah teridentifikasi langkah selanjutnya adalah menentukan program kerja, perhitungan biaya dan manfaat, analisis resiko dan kesuksesan program”.

7. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan, “organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja”. “Organisasi adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari unsur psikologis, sosiologis, teknologis dan ekonomis yang dalam dirinya sendiri membutuhkan penyelidikan yang inisiatif” (March dan Simon).

Menurut Koontz dan O'Donnel, “organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal , maupun secara horizontal diantara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi organisasi adalah hubungan struktural yang mengikat atau menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha, dikoordinasi”.

Prof. DR. Mr. S. Pradjudi Atmasudiro mengatakan “organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu”. Menurut Chester I Barnard (dalam Syafiie 2011:11), “organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi”.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafiie 2011:12) “organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha”.

8. Konsep Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 “bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003), “bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada”. Sedangkan menurut Parker (1992) “bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula didalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas”.

“Pengertian bencana dalam Kepmen No. 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat”.

Menurut Coburn, A.W. dkk. 1994 didalam UNDP mengemukakan bahwa: “bencana adalah satu kejadian atau serangkaian kejadian yang meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-

pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas normal”. Sedangkan Heru Sri Haryanto (2001:35) mengemukakan bahwa: “bencana adalah terjadinya kerusakan pada pola-pola kehidupan normal, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosila serta munculnya kebutuhan masyarakat”.

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), “defenisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar”.

9. Konsep Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiapsiagaan; tanggap darurat; rehabilitasi dan rekrontruksi. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana.

“Pengelolaan bencana didefenisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan” (Carter W. Nick dalam Warto dkk).

Menurut William Nick Carter (1991) dalam Warto dkk, “penanggulangan bencana alam (disaster management) perlu diselenggarakan melalui tahapan-tahapan : persiapan (preparation), penghadangan/penanganan (facing disaster), perbaikan akibat kerusakan (reconstruction), pemfungsian kembali prasarana dan sarana sosial yang rusak (rehabilitation), dan penjinakan gerak alam yang menimbulkan bencana (mitigation)”.

10. Konsep Hutan dan Lahan

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Sedangkan menurut UU No. 5 Tahun 1967, “hutan diartikan sebagai lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya”.

“Lahan adalah permukaan bumi dengan kekayaan berupa tanah, batuan, mineral, benda cair dan gas yang terkandung di dalamnya. Lahan di permukaan bumi terbentang mulai dari wilayah pantai sampai daerah pegunungan (Gatot

Harmanto: 67)”. Secara lebih rinci, istilah “lahan atau land dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973; dan FAO, 1976)”.

11. Konsep Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap keadaan fisik hutan atau lahan akibat dari penggunaan api yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran, hutan dan lahan menjadi tidak berfungsi dan dipakai lagi dalam menunjang kehidupan berkelanjutan.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar”.

“Pengendalian kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang


disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran (PP No.45 Tahun 2004)”.

B. Kerangka Pikir

Bencana dapat datang secara tiba-tiba, dan mengakibatkan kerugian moral hingga materil bagi masyarakat. Salah satu tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini adalah menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat penting dalam melakukan penanggulangan bencana yang mengancam kehidupan masyarakat disekitarnya.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar II.1: **ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD).**



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2019.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta konsep teoritis yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut “Diduga belum efektifnya penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pelalawan.

D. Konsep Operasional

1. Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu salah satu Badan yang memiliki wewenang merumuskan, menetapkan, menangani, dan koordinasi penanganan bencana di Kabupaten Pelalawan.
2. “Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘tanggulang’ yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, sehingga menjadi ‘penanggulangan’ yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi”.
3. “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No 24 Tahun 2007)”.
4. Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Pasal 4 “Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
 - a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 - c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - d. Menghargai budaya lokal;
 - e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
 - g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 meliputi:
- a. “Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital”.
6. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan

pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia.

7. “Lahan adalah permukaan bumi dengan kekayaan berupa tanah, batuan, mineral, benda cair dan gas yang terkandung di dalamnya. Lahan di permukaan bumi terbentang mulai dari wilayah pantai sampai daerah pegunungan (Gatot Harmanto: 67)”.
8. “Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap keadaan fisik hutan atau lahan akibat dari penggunaan api yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan”.

D. Operasional Variabel.

Operasional Variable adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.1 :Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|---|------------------------------------|---|
| <p>“Manajemen bencana adalah sebagai proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan”. (Nurjanah 2012:42)</p> | <p>Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan</p> | 1. Perencanaan (planning) | a. Pengumpulan data (informasi) b. Penentuan status c. Penentuan solusi dengan berbagai alternatif |
| | | 2. Pengorganisasian (organizing) | a. Pengaturan pembagian kerja |
| | | 3. Kepemimpinan (directing) | a. Pembinaan; b. Pengarahan; c. Pelatihan. |
| | | 4. Pengkoordinasian (coordinating) | a. Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) |
| | | 5. Pengendalian (controlling) | a. Pemantauan (monitoring) terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) |
| | | 6. Pengawasan (supervising) | a. Memastikan aparatur bekerja dengan benar sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; b. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
| | | 7. Penganggaran (budgeting) | a. Anggaran penanggulangan bencana |
| | | 8. Keuangan (financing) | a. Sumber dana |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar: apa dan bagaimana kejadian itu terjadi; siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut; kapan terjadinya; dimana tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara/teknik pencarian data, pengolahan data, sampai dengan analisisnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah ini disebabkan karena Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah yang rentan bencana kebakaran hutan dan lahan bahkan tiap tahunnya terjadi kebakaran hutan dan lahan namun belum ada langkah yang tepat dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk memaksimalkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, disamping hal tersebut Kabupaten Pelalawan juga

merupakan daerah yang tidak begitu sulit dijangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian.

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. “Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik” (Spradley,1979:45). Sedangkan yang dimaksud dengan “informan kunci (key informan) merupakan penerjemah (*translator*). Hal ini sering kali individu dengan siapa peneliti mengembangkan suatu persahabatan khusus. Ini lebih berguna untuk memandang informan-informan kunci sebagai individu-individu yang bisa mengajar peneliti. Guru itu bisa berbeda menurut topik dan hubungan antara individu-individu. Seringkali ada banyak guru atau ada suatu guru ataupun mentor khusus” (Crabtree & Miller, 1992:74).

a. Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi

informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, Polisi Bandar Seikijang, serta Masyarakat dari Kabupaten Pelalawan yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan.

b. Key Informan

Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah penulis sendiri dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan.

D. Teknik Penarikan Informan

“Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar” (Sugiyono, 2009:300). Pada penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik penarikan informan yaitu dengan teknik Snow Ball, yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapatkan dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

A. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;252), “Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden”. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden tentang bagaimana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008;253), “Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian)”. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan, teknik yang digunakan:

1. Observasi (pengamatan langsung), Menurut Usman (2009;52) “teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti”. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Wawancara, Menurut Riduwan (2009;29) “wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya”. Di dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk mengetahui bagaimana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan.
3. Dokumentasi, Menurut Riduwan (2009;31) “teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini”.

G. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

Untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain didalam aspek yang diteliti.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

| No | Kegiatan | Bulan dan Minggu | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------------------|---|---|---|-------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | 2019 | | | | | | | |
| | | Maret | | | | April | | | | Januari | | | | Februari | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Persiapan dan Penyusunan UP | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Perbaikan UP | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 4 | Riset | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 6 | Penelitian dan Analisis Data | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 7 | Konsultasi dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 8 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 9 | Revisi dan Pengesahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 10 | Penyerahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2019

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, konsep variabel penelitian dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,

jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang Kabupaten Pelalawan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai, Dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Secara geografis luas wilayah kabupaten pelalawan adalah 13.155,19km² dengan Ibukota Pangkalan Kerinci (*Wikipedia*). Sebagian besar wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan pulau-pulau

kecil lainnya. “Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005 Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan (*Wikipedia*). Dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha”. “Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°,25" LU - 0°,20" LS serta antara 100°,42" - 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan [Kabupaten Siak](#) (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak) dan [Kabupaten Kepulauan Meranti](#) (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan [Kabupaten Kuantan Singingi](#), [Kabupaten Kampar](#) (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu) dan [Kota Pekanbaru](#) (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan [Kabupaten Karimun](#) dan [Kabupaten Indragiri Hilir](#)”.

Sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah

organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Secara umum ketinggian beberapa daerah atau kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata \pm 0-15% dan 15-40%. Daerah yang tertinggi adalah Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ketinggian \pm 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan Ketinggian \pm 3,5 meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar \pm 413,5 km, dengan kedalaman rata-rata \pm 7,7 meter, lebar rata-rata 143 meter. Sungai dan anak-anak sungai ini berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan, dan irigasi. Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari, endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 berjumlah 321.947 jiwa, terdiri dari 169.282 laki-laki dan 152.665 perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 179.199 jiwa yang terdiri dari 94.265 laki-laki dan 84.934 perempuan. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama periode sepuluh tahun. Lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari induknya

Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai kabupaten baru.

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan berdomisili di ibukota kabupaten, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 76.884 jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setara dengan 23,88% dari seluruh penduduk di Kabupaten Pelalawan. Sementara kecamatan paling sedikit dihuni penduduk adalah Kecamatan Bunut, sebanyak 3,90% sejumlah 12.505 jiwa.

2. Potensi Industri Kabupaten Pelalawan

Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Besarnya kontribusi sektor industri mencapai 52,44 persen dari total PDRB tahun 2015. Program pembangunan industri di Kabupaten Pelalawan meliputi program pokok dan program pengembangan industri rumah tangga , kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri dan program penataan struktur industri. Sedangkan program penunjang antara lain program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi industri, pelatihan dan penyaluran serta program penelitian dan pengembangan.

a. Pertambangan

Adapun dua jenis tambang yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah minyak bumi dan gas bumi. Produksi minyak bumi mencapai 515,80 ribu barrel di Tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 572,69 ribu barrel. Dan produksi gas bumi adalah 11.011,76 mscf.

b. Air Bersih

Jumlah air bersih yang disalurkan melalui UPT-BPAB Kabupaten Pelalawan sebesar 647.145 m³ dengan jumlah pelanggan terbanyak adalah rumah tangga (2.169 pelanggan).

c. Listrik

Listrik yang dikelola PLN cabang Pangkalan Kerinci menghasilkan daya terpasang 4,9 MW. Pengelolaan listrik oleh PLN menjangkau beberapa wilayah yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci, sebagian Pangkalan Kuras, Langgam, Pangkalan Bunut sampa Kerumutan. Sedangkan wilayah yang belum terjangkau oleh PLN, menggunakan sumber listrik melalui pengelolaan swakarya.

d. Konstruksi

Berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat dan teratur. Data konstruksi ini hanya terbatas pada pembangunan rumah dengan fasilitas KPR Bank Riau. Pada tahun 2015 pembangunan perumahan melalui KPR Bank Riau sebanyak 180 unit di Kabupaten Pelalawan. Sementara realisasi penerbitan IMB tahun 2015 sebanyak 180 unit dengan nilai retribusi 984.019.839ribu.

e. Perkebunan

Sektor perkebunan terutama kelapa sawit dan karet memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian pelalawan. Perkebunan kelapa sawit diusahakan hampir disemua kecamatan di Pelalawan. Luas areal kelapa sawit tahun 2015 tercatat 118.262,02 Ha. Kecamatan tanaman kelapa sawit terluas adalah kecamatan pangkalan kuras 17.602,42 Ha.

Tanaman karet juga diusahakan disemua kecamatan yang ada. Pangkalan Kuras memiliki area tanam karet terluas 5.179,00 Ha. Total luas areal tanaman karet mencapai 25.856,90 Ha, dengan total produksi karet sebesar 341.372,47 Ton.

B. Gambaran Umum Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPKD) Kabupaten Pelalawan yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah berubah nama menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD. “Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan dengan ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

1. Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan;

- c) Penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
2. “Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh”.

b. Unsur Pengarah

Pengaturan unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

- a) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
- b) Pemantauan;
- c) Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Kepala Pelaksana

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan :

- a) Penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta melaksanakan tugas pemadaman kebakaran di daerah.
- b) Kepala Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2. Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b) Pelaksanaan fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

- c) Pelaksanaan fungsi pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d) Pelaksanaan fungsi pemadaman kebakaran;
- e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, program, hubungan masyarakat, organisasi tata laksana dan keamanan, serta evaluasi pelaksanaan tugas Badan.

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tata laksana dan keamanan.
2. Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- b) Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas semua bidang secara terpadu;
- c) Perumusan kebijakan pelayanan administratif Badan;
- d) Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Badan;
- e) Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f) Penginventarisasian permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- g) Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai;
- h) Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- i) Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
- j) Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
- k) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
- l) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/ instansi/ lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m) Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- n) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- o) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- p) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Pelaksana

3. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub bagian Program, mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Subbagian Program berdasarkan program kerja sekretariat;
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja Badan;
 - c) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Badan;
 - d) Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - e) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - f) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - h) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang program;
 - j) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja sekretariat;
 - b) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian;
 - c) Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas;
 - d) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja di lingkungan Badan;
 - e) Menyiapkan surat tugas perjalanan dinas dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - f) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat di lingkungan Badan;
 - g) Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h) Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - i) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - j) Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, keamanan dan ketertiban di lingkungan Badan;
 - k) Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - l) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;

- m) Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang-undangan;
- n) Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- o) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, DP-3, DUK, Sumpah/ janji pegawai, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), pensiun, kartu pegawai, karis/ karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- p) Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan struktural, teknis, fungsional, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah;
- q) Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai;
- r) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- s) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- t) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang umum dan kepegawaian;
- u) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja sekretariat;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;
 - c) Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 - d) Menyiapkan Bahan Laporan Realisasi Anggaran Badan;
 - e) Menyelenggarakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f) Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai;
 - g) Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai;
 - h) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - i) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang keuangan;
 - k) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Untuk menyelenggarakan tugasnya.

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas:
 - a) Penyusunan perencanaan, program, kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
 - b) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pengurangan resiko bencana;
 - c) Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana;
 - d) Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
 - e) Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;

- f) Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Peringatan Dini terjadinya bencana;
 - g) Penyusunan program pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - h) Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - j) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pencegahan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Pencegahan berdasarkan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebijakan penanggulangan bencana;
 - c) Menyiapkan bahan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana;
 - d) Menyiapkan bahan analisis resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

- e) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pencegahan;
 - f) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - g) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pencegahan;
 - i) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
 - c) Menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan peringatan dini;
 - d) Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;
 - e) Melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis di Bidang Pencegahan;
 - f) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

- g) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang kesiapsiagaan;
- i) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Untuk menyelenggarakan tugasnya:

1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas:
 - a) Penyusunan rencana program, kegiatan, koordinasi, pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana
 - b) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- d) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - e) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - f) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
 - g) Penyusunan Program pelatihan dan bimbingan teknis tanggap darurat bencana;
 - h) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kedaruratan dan logistik;
 - j) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
 - k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.
2. Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Kedaruratan berdasarkan program kerja bidang kedaruratan dan logistik;
 - b) Menyiapkan bahan kajian keadaan darurat;
 - c) Menyiapkan bahan fasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi bencana;

- d) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang kedaruratan;
 - e) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - f) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang kedaruratan;
 - h) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Logistik, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja operasional Seksi Logistik;
 - b) berdasarkan program kerja bidang Kedaruratan dan logistik;
 - c) Menyiapkan bahan kajian tingkat kerusakan akibat bencana;
 - d) Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan kelompok rentan;
 - e) Menyiapkan bahan pemenuhan dasar dan logistik;
 - f) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis serta sosialisasi di bidang logistik;
 - g) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - h) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang logistik;

- j) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Untuk menyelenggarakan tugasnya:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas:
 - a) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana hukum;
 - b) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan Pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya serta pelayanan kesehatan;
 - c) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan, layanan publik, keamanan serta ketertiban;
 - d) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan;


- e) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan peningkatan kegiatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g) Pelaksanaan pembagian tugas, pemberian arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja operasional sub bidang rehabilitasi;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana;
 - c) Memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan prasarana dan sarana umum serta keagamaan;

- d) Melaksanakan pemulihan psikologis, sosial ekonomi dan budaya, fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana dan program kerja operasional sub bidang rekonstruksi;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat.
 - c) Melaksanakan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat pasca bencana.
 - d) Melaksanakan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya pasca bencana.
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Gambar IV.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN



Sumber : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, terkadang muncul pertanyaan dalam benak pembacanya. Pertanyaannya tentang identitas informan penelitian tentunya sangatlah wajar. Maka pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.

Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini diakibatkan oleh pemahaman masyarakat di lokasi penelitian

terkait dengan masalah yang terjadi memang lebih dimiliki oleh kaum laki-laki. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini sangatlah mencolok yaitu 6 orang laki-laki sedangkan informan perempuan hanya 2 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda yaitu 32 tahun sampai pada yang paling tua yaitu 57 tahun. Adapun usia informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Usia 30 tahun sampai dengan 39 tahun berjumlah 5 orang
- b. Usia 40 tahun sampai dengan 49 tahun berjumlah 1 orang
- c. Usia 50 tahun sampai dengan 59 tahun berjumlah 2 orang

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.

Pemahaman seorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yang tingkat pendidikannya yang lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari mereka yang hanya tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sampai dengan yang tertinggi adalah Sarjana. Adapun jumlahnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 orang, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 orang dan Sarjana 4 orang.

B. Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bencana Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan. Bencana ini mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu wilayah yang sering kali terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan yakni Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang memberi dampak kurang baik bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan suatu badan yang bertugas mengatasi atau menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran (PP No. 45 Tahun 2004). Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan mendukung satu sama lain. Namun, kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu sendiri dilihat sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara tepat guna, sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan selalu mengalami ketidak tetapan dari tahun ke tahun. Tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan meningkat saat memasuki musim kemarau setiap tahunnya (sekitar bulan Juli hingga Oktober). Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang semakin menggantungkan hidupnya terhadap lahan saat memasuki musim kemarau.

Penyebab kebakaran hutan pada umumnya diklarifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Suyanto dan Applegate (dalam Sahardjo; 2002), menyatakan bahwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia terbagi ke dalam dua sub faktor yaitu, sub faktor langsung dan sub faktor tidak langsung. Pendapat dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan, mengatakan bahwa faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan itu tidak ada. Namun faktor yang dapat mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan itu terdiri dari iklim, cuaca dan akumulasi penumpukan serasah.

Sesuai hasil pengamatan dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penyebab alami kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan.

Kebakaran hutan dan lahan di lokasi penelitian lebih banyak terjadi karena faktor manusia seperti terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Hal ini dilakukan karena sekelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan atau pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan meracun.

Pada penelitian ini, untuk melihat seberapa jauh penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan, maka penulis menetapkan beberapa indikator yang menjadi tolok ukur dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan sangat penting dan perlu untuk setiap usaha mencapai tujuan. Alasan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa kondisi masa depan tidaklah pasti. Lingkungan yang berubah begitu cepat menuntut siapapun baik perseorangan maupun lembaga untuk selalu membuat rencana. Tanpa membuat perencanaan, organisasi akan kehilangan arah dan sulit untuk mengantisipasi ancaman perubahan lingkungan.

Sudibyakto (2012), menyimpulkan bahwa penyebab lemahnya perencanaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemahaman para birokrat daerah (pemda) adalah bahwa institusi yang menangani kebencanaan (dalam hal ini adalah BPBD) hanya bekerja pada saat terjadi bencana sehingga perencanaan

penanggulangan bencana pada saat pra-bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tidak menjadi prioritas, atau dengan kata lain perencanaan penanggulangan bencana bersifat reaktif bukannya pro-aktif. Hal tersebut sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kartasasmita (1997: 51-52), dalam konteks penanggulangan bencana disimpulkan bahwa kegagalan perencanaan dapat bersumber pada sebab yaitu penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasi dan perencanaan, dimana hal ini mengacu pada pemahaman paradigma penanganan bencana yang bersifat reaktif bukan pro-aktif, sehingga tidak dapat mengatasi masalah mendasar penanggulangan bencana serta perencanaan disini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh, dimana partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam hal ini perlu terus difasilitasi dan diberdayakan sehingga diharapkan mereka memiliki kesadaran dan merasa butuh akan pentingnya penanggulangan bencana.

Untuk memantapkan arah bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, perencanaan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki program yaitu, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengadaan sarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta melakukan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran.

Berdasarkan wawancara mengenai indikator perencanaan berkaitan dengan penentuan solusi dengan berbagai alternatif dengan Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan,

Bapak Suparno Saman SE di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 27 November 2018 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan diadakan sosialisasi terhadap masyarakat, perusahaan disektor perkebunan dan kehutanan serta perusahaan yang berada dilokasi rawan kebakaran hutan dan lahan salah satunya dengan penyebaran informasi berupa brosur-brosur larangan pembakaran hutan dan lahan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga perusahaan perkebunan, dan penyebaran informasi berupa brosur-brosur larangan pemabkaran hutan dan lahan.

Berdasarkan wawancara mengenai indikator perencanaan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Bapak Suparno SH di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 16 November 2018 beliau mengatakan bahwa :

“Bencana itu sebenarnya bisa dicegah sebelum terjadi. Contoh untuk kebakaran hutan dan lahan misalnya, pencegahannya kita harus banyak sosialisasi, kemudian kita juga harus sering melakukan rapat koordinasi dengan pihak perusahaan dan lain-lain, tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Pelalawan yaitu dengan melakukan sosialisasi, melakukan rapat koordinasi dengan perusahaan dan instansi-instansi lain serta memberikan himbauan tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar, akan tetapi masalah kebakaran hutan yang di alami saat ini belum maksimal, yaitu dengan masih terlihat kebakaran hutan di tahun 2018. Sehingga solusi-solusi yang telah direncanakan oleh Pihak BPBD belum maksimal untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Dilanjutkan wawancara mengenai indikator perencanaan dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Suparno SH di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 16 November 2018, beliau mengatakan:

“Kami memperoleh informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) yang bersumber dari satelit aqua & terra, informasi tersebut diterima setiap pukul 8 pagi dan 4 sore.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan memperoleh informasi titik api (hotspot) dari Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) yang bersumber dari satelit aqua & terra, informasi tersebut diterima setiap pukul 8 pagi dan 4 sore. Akan tetapi walaupun demikian masih sering terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan disepanjang tahun 2018.

Dilanjutkan oleh Bapak Suparno SH selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 16 November, mengatakan bahwa:

“Dasar kita bekerja dan menentukan status adalah BMKG, ketika BMKG telah memberikan informasi telah memasuki musim kemarau, dasar itulah kita langsung menentukan status siaga darurat penanggulangan bencana.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak terlepas dari kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) dalam menentukan status, apabila telah memasuki musim kemarau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan menentukan status siaga darurat penanggulangan bencana.

Selanjutnya Bapak Suparno SH, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 16 November, juga menambahkan:

“Status Siaga darurat penanggulangan bencana dalam tahun 2018 ini kita buat dua kali. Yang pertama dari awal Februari sampai dengan 1 Juli, kemudian menurut perkiraan BMKG ternyata musim kemaraunya masih berlanjut, sehingga status siaga darurat kita perpanjang dengan adanya SK Bupati juga. Status siaga kedua dari 1 Agustus sampai 31 Oktober.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam tahun 2018 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan menetapkan status siaga darurat sebanyak dua kali, yaitu dari awal Februari hingga 1 Juli dan dari 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) yang dikarenakan musim kemarau masih berlanjut serta adanya Surat Keputusan Bupati Pelalawan.

Tanggapan diatas serupa dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, Bapak T. Indera Hidayat pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 yang menyatakan bahwa:

“Informasi yang didapat dari BMKG pada pukul 8 pagi dan 4 sore.informasi dari BMKG bahwa disana ada hotspot dengan confident di atas 70% BPBD kita turunkan tim ke lapangan.”

Pada tanggal 27 November 2018, Bapak T. Indera Hidayat selaku staf Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan kemudian menambahkan:

“Jadi informasi dari BMKG tadi, kita bagikan kemudian ke lapangan terus crosscheck atau mereka yang melakukan pemantauan, perusahaan wajib memantau wilayah sekitarnya, kemudian juga desa memantau wilayahnya, laporan itu kemudian mereka bagikan ke grup itulah cara mendapatkan informasi titik api.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan memperoleh informasi titik api (hotspot) dari Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) setiap pukul 8 pagi dan 4 sore, serta saat titik api (hotsopt) dengan confident di atas 70% Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan menurunkan tim ke lokasi tersebut untuk melakukan pemeriksaan kembali akan adanya titik api. Akan tetapi walaupun demikian masih sering terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan disepanjang tahun 2018.

Sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan berawal dari informasi Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) Pekanbaru, terutama hasil analisis cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) melakukan peringatan dini dengan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan saat memasuki musim kemarau karena masyarakat di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan perlu memiliki kewaspadaan. Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) memberikan informasi awal sebagai dasar penetapan status siaga darurat pada suatu daerah. Informasi ini menjadi dasar penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Pesan peringatan dini lembaga pemerintah kepada masyarakat disampaikan melalui peringatan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa papan peringatan larangan membakar dari pemerintah dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelaku untuk menimbulkan efek takut. Pesan peringatan dini juga dibuat dalam bentuk sepanduk dan papan larangan merokok di areal gambut. Pesan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

Namun pendapat diatas bertentangan dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga yang juga merupakan Masyarakat Peduli Api, Bapak Kariadi pada Sabtu, 1 Desember 2018 yang menyatakan bahwa:

“Di Desa Lubuk Kembang Bunga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga, hal ini bertolak belakang dengan hasil wawancara sebelumnya yang menyatakan bahwa salah satu strategi yang digunakan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada indikator perencanaan dengan melakukan sosialisasi.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga yang juga merupakan salah satu staf perusahaan RAPP, Bapak Nehemia Gulo pada Sabtu, 1 Desember 2018 yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan disini.”

Hasil wawancara di atas serupa dengan hasil wawancara sebelumnya yang menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya sosialisasi yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu, Manirah Sinaga pada Kamis, 4 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada sosialisasi mengenai kebakaran hutan dan lahan, bahkan saat terjadinya kebakaran hutan tidak ada diberi masker.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada melakukan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras. Beliau juga menambahkan saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan masyarakat sekitar juga tidak mendapatkan masker dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “perencanaan” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan mendapatkan informasi (titik panas) dari Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG). Informasi ini menjadi dasar penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan dalam melaksanakan penentuan solusi dengan berbagai alternatif berupa sosialisasi, dan melaksanakan MoU (*Momerandum of Understanding*) yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan membuat kanal *blocking* untuk membatasi api agar tidak meluas ke daerah yang lain saat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

dapat dikategorikan “Cukup Baik”, hal ini dikarenakan masih ditemui hambatan dalam perencanaan yaitu belum meratanya penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat, contohnya seperti masyarakat yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga yang dekat dari daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu Taman Nasional Tisso Nilo, dan masyarakat di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras yang dekat dari daerah rawan kebakaran hutan dan lahan Pt Safari Riau, tidak ada mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan baik sosialisasi berupa spanduk, brosur maupun papan peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Manusia merupakan unsur terpenting dalam pengorganisasian karena manusia terdapat di dalam tugas-tugas yang saling berhubungan. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan atau besaran satuan kerja.

Pengorganisasian dalam konteks perubahan sosial menjadi titik strategis yang harus menjadi perhatian dengan seksama. Keberhasilan mencapai titik perubahan akan sangat ditentukan oleh pengorganisasian. Tanpa suatu pengorganisasian yang kuat, memadai dan sistematis maka perubahan social hanya akan bergantung pada niat baik kekuasaan, pasar politik atau situasi lain yang tidak pasti. Satu-satunya faktor yang menentukan bahwa sebuah gerakan akan tetap berjalan pada relnya dan dapat mencapai tujuannya adalah pengorganisasian yang dipandu oleh kepemimpinan dan garis politik yang memihak kepada rakyat. Pengorganisasian dalam penelitian ini adalah pengaturan dalam pembagian kerja, tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suparno Saman SE, selaku Kepala Seksi Pencegahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan pada Selasa, 27 November 2018, beliau mengatakan :

“Sinergisitas hanya bisa terjadi jika semua instansi bisa saling menjaga komunikasi dan selalu melakukan koordinasi, dalam kasus kebakaran di Pelalawan sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan instansi yang ada di daerah seperti perusahaan perkebunan dan instansi lain yang terkait.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sinergisitas atau kerjasama dapat dilakukan bila adanya komunikasi dan koordinasi, seperti yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah melakukan kerjasama baik dengan perusahaan perkebunan maupun instansi lain yang terkait.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, Bapak Suparno SH pada tanggal 16 November 2018 menyatakan bahwa:

“Dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan, kami melakukan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait seperti, Satpol PP Damkar , TNI, Polri, Relawan (MPA), Perusahaan Perkebunan, TNTN, dan Magalaagni.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan pembagian kerja dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan berkaitan dengan indikator pengorganisasian, tidak dapat terlepas dari kerjasama dengan instansi lain yang terkait seperti Satpol PP Damkar , TNI, Polri, Relawan (MPA), Perusahaan Perkebunan, TNTN, dan Magalaagni. Kerjasama sangat penting dan berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai indikator Pengorganisasian dengan Kepala Sub Bagian Umum yaitu Ibu Noor Aisyah SE di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, beliau mengatakan:

“Untuk pembagian kerja berpedoman pada Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dari sejauh yang saya lihat masing-masing pegawai menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan pembagian kerja dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan masing-masing pegawai menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Staf Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak T. Indera Hidayat pada tanggal 27 November 2018, beliau mengatakan:

“Standar Operasional Prosedur (SOP) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan yang sekarang belum ada.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) padahal Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja.

Dilanjutkan oleh Staf Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak T. Indera Hidayat pada tanggal 27 November 2018, beliau mengatakan:

“dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga belum ada dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan baru berpisah dengan pemadam kebakaran.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yang semula merupakan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPKD) berubah nama menjadi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baru, padahal Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga yang juga merupakan Masyarakat Peduli Api, Bapak Kariadi pada Sabtu, 1 Desember 2018 yang menyatakan bahwa:

“Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, Masyarakat Peduli Api turun ke lapangan kerjasama dengan perusahaan, dengan bantuan alat perusahaan. Kita dapat bekerja tanpa harus ada BPBD turun ke lapangan. Tetapi tetap kita ada koordinasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat, masyarakat peduli api atau perusahaan terdekat dari lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat turun langsung ke lapangan, dapat bekerja tanpa adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetapi tetap melakukan koordinasi kepada pusat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nehemia Gulo yang merupakan salah satu masyarakat juga merupakan staf perusahaan RAPP pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018, di Desa Lubuk Kembang Bunga mengatakan:

“Kami dari perusahaan turun serta ke lapangan, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di sekitar perusahaan. Saya sendiri sudah tiga tahun ikut dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya koordinasi dengan perusahaan salah satunya Bapak Nehemia Gulo yaitu Staf Perusahaan RAPP yang sudah tiga tahun ikut serta dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sekitar daerah perusahaan RAPP.

Hasil wawancara dengan salah satu polisi di Kecamatan Badandar Seikijang yaitu, Bapak Ardi Wibowo pada Rabu, 3 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak kepolisian juga ikut turut ke lapangan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa dari kami mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan saja yang turun ke lapangan untuk memadamkan api dari kebakaran hutan dan lahan tetapi adanya kerjasama dengan instansi lain seperti perusahaan, polri, dan masyarakat peduli api.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu, Manirah Sinaga pada Kamis, 4 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya tidak, yang saya tahu PT Safari Riau ada ikut memadamkan kebakaran hutan dan lahan, mereka memiliki tim pemadam kebakaran sendiri, kemarin ini ada juga Babin Kamtibmas.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui, bahwa adanya koordinasi dengan perusahaan Safari Riau di Kecamatan Pangkalan Kuras, dan koordinasi dengan Babin Kamtibmas, yang ikut serta dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “pengorganisasian” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan pembagian kerja sebagai bentuk

tanggungjawab instansi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi masih ditemui hambatan-hambatan seperti belum terdapat SOP (Standar Operasional Pelayanan) dan juga SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang baru di Kabupaten Pelalawan. Maka pada indikator pengorganisasian dapat di kategorikan “Cukup Baik”.

3. Kepemimpinan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Dengan berjiwa pemimpin manusia akan dapat mengelola diri, kelompok dan lingkungan dengan baik. Khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Disinilah dituntut kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik.

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Kepemimpinan juga merupakan proses menggerakkan grup atau kelompok dalam arah yang sama tanpa paksaan.

Kepemimpinan dalam penelitian ini lebih dominan ke aspek-aspek pembinaan, pengarahan, pelatihan khususnya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan, Bapak Suparno Saman SE pada Selasa, 27 November 2018 mengenai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Beliau menyatakan bahwa:

“Adanya pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dan perusahaan, serta melakukan koordinasi dengan perusahaan sesuai dengan MoU (Momerandum of Understanding).”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dan perusahaan serta melakukan koordinasi dengan perusahaan sesuai dengan *Momerandum of Understanding*. Akan tetapi kasus mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan di Negara Indonesia tidak ada habisnya dan bahkan cenderung belum adanya penanganan yang serius dari pemerintah. Akibatnya pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini masih bebas berkeliaran dan akan terus menjalankan aksinya. Indonesia terutama Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tentunya akan mengalami kerugian akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, bukan hanya Negara secara umum tetapi penduduk Indonesia juga ikut merasakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Dampak yang paling dirasakan oleh penduduk adalah asap yang dihasilkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut.

Berdasarkan Hasil Wawancara Kepada Bapak Suparno SH, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 16 November 2018, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pelatihan Kami telah melakukan Pelatihan yang diadakan oleh BNPB Pusat ataupun BPBD Provinsi, cuma karena anggaran daerah tidak ada jadi Pelatihan yang diadakan kurang efektif.”

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Suparno SH, selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, menyatakan bahwa :

“Kita sebagai instruktur itu biasanya yang mengundang perusahaan. Perusahaan yang ngundang kita. Perusahaan menyiapkan sarana, prasarana dan personil. Sarananya ada, prasarananya ada, tapi juga butuh personil yang terlatih. Itu biasanya mengundang kita yang telah paham untuk melatih.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pihak instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, perusahaan perkebunan, dan instansi-instansi lainnya melakukan pelatihan, akan tetapi dikarenakan terbatasnya anggaran mengakibatkan pelatihan yang diadakan menjadi kurang efektif.

Berdasarkan wawancara mengenai indikator kepemimpinan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Ibu Noor Aisyah pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pembinaan secara khusus tidak ada, intinya bagaimana semua staf menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tidak ada memberikan pembinaan secara khusus kepada staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, akan

tetapi semua staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah menajankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan prosedur.

Pendapat diatas bertentangan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga yang juga merupakan Masyarakat Peduli Api, Bapak Kariadi pada Sabtu, 1 Desember 2018 yang menyatakan bahwa:

“Serta tidak adanya penyuluhan dan pelatihan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan, melainkan perusahaan terdekat dan TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) lah yang memberikan penyuluhan dan pelatihan. Dan Kalau dari BPBD tidak ada, tapi kita tetap ada pelatihan, penyegaran kalau bahasa kita setahun sekali, kadang dari perusahaan. Biasanya ada dari TNTN ada, tapi untuk tahun ini (2018) tidak ada. Kemarin dari KLH yang ada berberapa hari yang lewatlah di Desa Air Hitam diadakannya. Sama dengan damkar satpol pp.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut salah satu masyarakat yang juga merupakan masyarakat peduli api, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan, tidak ada melakukan penyuluhan dan pelatihan. Namun masyarakat tetap mendapat pelatihan baik dari perusahaan, dari TNTN maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nehemia Gulo yang merupakan salah satu masyarakat juga merupakan staf perusahaan RAPP pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018, di Desa Lubuk Kembang Bunga mengatakan:

“Tidak ada, dari BPBD tidak ada, perusahaan kami melakukan pelatihan kadang mengundang masyarakat, kalau untuk BPBD tidak ada. Pernah ada itu pelatihan dari pusat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa menurut staf Perusahaan RAPP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak pernah mengundang untuk melakukan pelatihan, hanya saja Perusahaan RAPP mengundang masyarakat untuk melakukan pelatihan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu polisi di Kecamatan Bandar Seikijing yaitu, Bapak Ardi Wibowo pada Rabu, 3 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“Kami melakukan pelatihan seperti ketrampilan pengolahan data, penyusunan laporan, teknik pemantauan dan pengawasan, simulasi SOP. Pelatihan ini diikuti oleh Satuan Tugas Karhutla yaitu unsur penyidik Kasat Reskim Unit II Karhutla Polres Pelalawan, TNI, Dinas dan instansi terkait dan BPBD Pelalawan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa adanya pelatihan yang diikuti oleh Satuan Tugas kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari unsur penyidik Kasat Reskim Unit II Karhutla Polres Pelalawan, TNI, Dinas dan instansi terkait dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan di Kabupaten Pelalawan dengan materi pelatihan mengenai ketrampilan pengolahan data, penyusunan laporan, teknik pemantauan dan pengawasan, simulasi SOP oleh aparat penegak hukum.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu, Ibu Manirah Sinaga pada Kamis, 4 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“Kalau pembinaan, pelatihan kepada masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada. Dikantor desa juga tidak ada diadakan pelatihan atau sosialisasi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa menurut Ibu Manirah Sinaga salah satu masyarakat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak pernah memberikan pembinaan ataupun pelatihan kepada masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis mengenai indikator “kepemimpinan” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan pengarahannya dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi masih ditemui kendala-kendala yaitu tidak adanya pembinaan secara khusus kepada staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan dan tidak meratanya pelatihan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diberikan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat sehingga pelatihan tersebut belum berjalan dengan efektif. Maka dari itu mengenai indikator kepemimpinan dapat di kategorikan “Cukup Baik”.

4. Pengkoordinasian

Koordinasi atau integrasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan fisik maupun kegiatan-kegiatan rohaniah. Koordinasi penting dalam organisasi-organisasi yang kompleks, karena di organisasi banyak kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan akan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas

kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan.

Koordinasi merupakan sebuah aspek penting karena di dalamnya terdapat komunikasi untuk memberikan wewenang dari atasan kepada bawahan agar kegiatan-kegiatan didalam organisasi tersebut berjalan dengan baik. Selain itu koordinasi juga merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk Sumber Daya Manusia (SDM) agar ikut terlibat, mengambil bagian atau dapat berperan serta baik sebagian maupun menyeluruh dari suatu kegiatan.

Dengan demikian koordinasi dalam penelitian ini adalah koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan dengan instansi lain dan juga masyarakat sekitar dalam upaya menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan berkoordinasi, baik dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri dengan menjaga kualitas kerja dan program kerja, melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) yang melakukan pemantauan titik api atau hotspot, selain itu terdapat juga beberapa instansi yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya:

- a. Satpol PP Damkar 96 personil
- b. TNI 54 personil
- c. Polri 250 personil
- d. Relawan (Masyarakat Peduli Api) 60 personil

- e. Perusahaan Perkebunan 380 personil
- f. TNTN 19 personil
- g. Manggalaagni 10 personil

Tidak semua personil turun ke lapangan, personil yang turun ke lapangan sesuai kebutuhannya saja. Sedangkan untuk koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi lain seperti Bupati Pelalawan, Badan / Dinas / Instansi / Lembaga se- Kabupaten Pelalawan, Pimpinan / Perwakilan Perusahaan Sektor Kehutanan dan Perkebunan se- Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan membuat komitmen bersama yaitu MoU (Memorandum of Understanding) yang merupakan persetujuan antara beberapa pihak berdasarkan Peraturan Bupati.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suparno Saman SE, selaku Kepala Seksi Pencegahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 27 November 2018, beliau mengatakan bahwa :

“Kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan ini terjadi setiap tahunnya, jadi bukan hanya BPBD yang bertanggung jawab, tetapi semua komponen yang ada di sini yang harus ikut serta dalam menanggulangnya. Kerjasama ini terkait dengan adanya MoU (Momerandum of Understanding) dengan pihak lain seperti perusahaan kehutanan dan perkebunan, serta badan, dinas, instansi, lembaga terkait lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bukan hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yang bertanggungjawab dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, tetapi dengan adanya MoU (Momerandum of Understanding) atau komitmen bersama Bupati Pelalawan, Badan, Dinas, Instansi, Lembaga Se- Kabupaten Pelalawan, Pimpinan atau Perwakilan Perusahaan Sektor Kehutanan dan Perkebunan Se-

Kabupaten Pelalawan wajib dan bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Bapak Suparno SH, pada tanggal 16 November 2018 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Untuk penanggulangan bencana sebenarnya BPBD ini sifatnya hanya koordinator, jadi instansi-instansi yang terkait seperti misalnya BPBD sendiri 15 personil, Satpol PP Damkar 96 personil, TNI 54 personil, Polri 250 personil, Relawan (MPA) 60 personil, Perusahaan Perkebunan 380 personil, TNTN 19 personil, Magalaagni 10 personil. Jadi total kekuatan kita dalam tahun 2018 ini dalam penanggulangan karhutla itu ada 884 personil. Jadi instansi yang terkait itu tadi, artinya bukan setiap kali kejadian sebanyak itu yang turun namun, sesuai dengan kebutuhan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperlukan kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan. Hal ini dikarenakan cakupan wilayah kerja yang sangat luas serta memerlukan koordinasi lintas sektoral sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah menyediakan instansi-instansi untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, dan juga jumlah personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan sudah cukup memadai.

Selanjutnya Bapak Suparno SH selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menambahkan mengenai indikator koordinasi, pada tanggal 16 November 2018, beliau mengatakan bahwa:

“Kita sudah membentuk pertama adalah MoU tentang penanggulangan karhutla dengan perusahaan, kemudian yang kedua kita juga telah membentuk rayonisasi, artinya ketika terjadi kebakaran disuatu titik, maka perusahaan – perusahaan terdekat berkewajiban dalam penanggulangan, karena telah terikat dengan MoU dan rayonisasi, misalnya dititik ini perusahaan terdekat perusahaan A, B dan C, ketiga perusahaan itulah yang kita libatkan dalam penanggulangan dibantu dengan personil yang sudah ada dari kita.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan selaku leading sektor penanggulangan bencana di daerah, dan salah satu fungsi dari koordinasi adalah berupaya menyusun suatu dokumen kontigensi sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan dan mungkin terjadi. Tetapi dengan adanya MoU (Momerandum of Understanding) bertujuan untuk menyamakan pandangan dan membangun komitmen bersama bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah tanggungjawab bersama, serta bersifat multi sektor dan berdampak pada seluruh proses pembangunan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya bertindak sebagai koordinator.

Hasil pengamatan yang penulis lakukan dilapangan memang terlihat adanya koordinasi seperti Desa Lubuk Kembang Bunga telah dilakukan koordinasi dengan membentuk relawan (Masyarakat Peduli Api) dan adanya kerjasama dengan perusahaan salah satunya perusahaan RAPP seperti yang dijelaskan Bapak Nehemia Gulo yang merupakan salah satu staf perusahaan RAPP pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 mengatakan:

“Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, perusahaan seperti perusahaan kami (RAPP) dan perusahaan terdekat lainnya bertanggungjawab untuk melakukan pemadaman, seperti saya sendiri sudah ikut serta dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) ini selama tiga tahun.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kebakaran hutan dan lahan perusahaan terdekat dari lokasi bertanggungjawab untuk melakukan pemadaman, seperti pernyataan salah satu staf Perusahaan RAPP yang telah ikut serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo).

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga yang juga merupakan Masyarakat Peduli Api, Bapak Kariadi pada Sabtu, 1 Desember 2018 yang menyatakan bahwa:

“Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kami dan perusahaan sekitar berupaya memadamkannya dan melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan.”

Selanjutnya Bapak Kariadi juga menambahkan:

“Kita Masyarakat Peduli Api tetap berkoordinasi kepada BPBD jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, tapi kalau udah dalam skala besar. Paling kalau untuk BPBD ada laporan kirim titik koordinat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) masyarakat dan perusahaan sekitar melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan melaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan.

Hasil wawancara dengan salah satu polisi di Kecamatan Bandar Seikijang yaitu, Bapak Ardi Wibowo pada Rabu, 3 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“Saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tim dari kami turun ke lapangan untuk membantu proses pemadaman dari kebakaran hutan dan lahan, disamping itu juga melakukan penyelidikan dari kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Berrdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa adanya kerjasama antara polisi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk tanggungjawab instansi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu, Manirah Sinaga pada Kamis, 4 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya tidak, yang saya tahu PT Safari Riau ada ikut memadamkan kebakaran hutan dan lahan, karena kebakarannya di situ, kemarin ini ada juga Babin Kamtibmas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras, Ibu Manirah Sinaga menyatakan bahwa adanya koordinasi dengan perusahaan Safari Riau di Kecamatan Pangkalan Kuras, dan koordinasi dengan Babin Kamtibmas.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “pengkoordinasian” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan koordinasi kerja sebagai bentuk tanggungjawab instansi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang penulis lihat di Desa Lubuk Kembang Bunga memang terlihat adanya koordinasi dengan membentuk relawan (Masyarakat Peduli Api) dan adanya kerjasama dengan perusahaan salah satunya perusahaan RAPP dan PT Safari Riau sehingga jika terjadi kebakaran hutan dan lahan perusahaan terdekat dari lokasi

bertanggungjawab untuk melakukan pemadaman, maka berdasarkan indikator koordinasi dapat di kategorikan “Baik”.

5. Pengendalian

Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian membantu mengidentifikasi masalah-masalah manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah merupakan tantangan bagi para manajer. Seorang manajer akan menyadari suatu masalah apabila terjadi penyimpangan dari sasaran yang ingin dicapai.

“Sedangkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran (PP No.45 Tahun 2004). Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dan mendukung satu sama lain. Namun, kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu sendiri seringkali dilihat sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara tepat guna, sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal”.

Pengendalian dalam penelitian ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lahan serta pemantauan (monitoring) dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan wawancara Kepada Kepala Seksi Pencegahan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak Suparno Saman SE, pada tanggal 27 November 2018 beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pengendalian karhutla ketika Bupati telah menentukan status siaga darurat karhutla, kita mendirikan posko, membuat SK Tim Personil terdiri dari TNI, Polri, Dinas Sosial, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api yang dibina oleh Desa. TNI dan Polri itu tugasnya membantu tidak bisa mengkoordinir, yang mengkoordinasikan adalah BPBD. Selanjutnya melakukan rapat, pokok bahasan dalam rapat perihal kedudukan titik panas yang selanjutnya perlu direspon dengan patroli, aksi pemadaman lewat darat atau penentuan titik bombing terhadap lokasi yang memang sulit dijangkau melalui darat. Dalam rapat tersebut juga direncanakan pemadaman api dari semua operasi baik darat maupun udara. Kemudian melakukan monitoring atau pemantauan dan melaporkan kejadian.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan saat siaga darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan mendirikan Posko, di Posko itulah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan merekap laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan setiap hari, setiap bulan. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat SK Personil menentukan pembagian kerja yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Sosial, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan instansi-instansi lainnya. Melakukan rapat seperti penentuan alat yang harus digunakan, penentuan pemadaman api dari darat atau dari udara sesuai dengan titik api. Melakukan monitoring atau pemantauan dan yang terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan melaporkan kejadian kepada Pusat. Melihat banyaknya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan serta bantuan kerja dengan instansi lain dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi untuk mengatasi permasalahan kebakaran yang

terjadi, namun kenyataannya masih belum efektif dan maksimal dalam mencegah bencana yang selalu terjadi pada setiap tahunnya.

Hasil wawancara mengenai indikator pengendalian dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Bapak Suparno SH, pada tanggal 16 November 2018 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kami melakukan pemantauan titik api (hospot) berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG) yang bersumber dari satelit aqua & terra, informasi tersebut diterima setiap pukul 8 pagi dan 4 sore. Informasi ini juga disebarluaskan kepada aparat desa, instansi terkait dan juga Bupati. Kami juga menerima informasi dari masyarakat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan disuatu daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan mendapatkan informasi titik api (hotspot) dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang bersumber dari satelit aqua dan terra, lalu melakukan pemantauan di lapangan terkait benar adanya bencana kebakaran hutan dan lahan. Yang kemudian informasi ini disebarluaskan kepada aparat desa, instansi terkait dan juga Bupati. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan juga menerima informasi dari masyarakat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di suatu daerah.

Dilanjutkan wawacara kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Bapak Suparno SH, pada 16 November 2018 mengenai upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Beliau menyatakan bahwa:

“upaya yang dilakukan dalam pengendalian adalah sosialisasi terhadap masyarakat, perusahaan disektor perkebunan dan kehutanan serta perusahaan yang

berada dilokasi rawan kebakaran hutan dan lahan salah satunya dengan penyebaran informasi berupa brosur-brosur larangan pembakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa didalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat, perusahaan disektor perkebunan dan kehutanan serta perusahaan yang berada di sekitar lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan seperti melakukan penyebaran informasi berupa brosur-brosur larangan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan tersebut.

Selanjutnya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Bapak Suparno SH, pada tanggal 16 November 2018, juga menambahkan:

“Faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan di areal itu tidak ada. Namun faktor yang dapat mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan itu terdiri dari iklim, cuaca dan akumulasi penumpukan serasah. Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan permasalahannya ada di penegakan hukum yang lemah. Contoh sekian tahun yang terjadi disitu-situ saja, sementara sampai hari tidak ketemu siapa yang membakar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan selalu mengalami ketidak tetapan dari tahun ke tahun. Tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan meningkat saat memasuki musim kemarau setiap tahunnya. Identifikasi faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pengendalian kebakaran, tanpa diketahuinya penyebab kebakaran hutan dan lahan dengan pasti, maka kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak dapat di laksanakan secara optimal. Pendapat dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Bapak Suparno SH,

mengatakan bahwa faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan di areal itu tidak ada. Namun faktor yang dapat mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan itu terdiri dari iklim, cuaca dan akumulasi penumpukan serasah. Kebakaran hutan di lokasi penelitian lebih banyak terjadi karena faktor manusia, hal ini dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang semakin menggantungkan hidupnya terhadap lahan saat memasuki musim kemarau. Serta penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan yang masih lemah sehingga masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Pendapat di atas bertentangan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga yang juga merupakan Masyarakat Peduli Api, Bapak Kariadi pada Sabtu, 1 Desember 2018 yang menyatakan bahwa:

“Untuk di daerah Lubuk Kembang Bunga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada memberikan spanduk atau brosur mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada memberikan spanduk ataupun brosur mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan, sehingga kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nehemia Gulo yang merupakan salah satu masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga juga merupakan staf perusahaan RAPP pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 mengatakan:

“Tidak, untuk di daerah TNTN BPBD tidak ada memberikan sepanduk dan brosur mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Lubuk Kembang Bunga diatas dapat ditarik kesimpulan yang sama dengan hasil wawancara sebelumnya bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada memberikan spanduk ataupun brosur mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Hasil wawancara dengan salah satu polisi di Bandar Seikijang yaitu Bapak Ardi Wibowo, pada hari Rabu, 3 April 2019 menyatakan bahwa:

“Kami melakukan patroli atau pengawasan mengenai kondisi cuaca, patroli ini dilakukan baik melalui darat maupun udara tergantung pada kondisi aksesibilitas lokasi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa polisi juga melakukan pengawasan atau patroli mengenai kondisi cuaca yang dilakukan baik melalui darat maupun melalui udara tergantung pada aksesibilitas atau kemudahan lokasi kebakaran.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu, Manirah Sinaga pada Kamis, 4 April 2019 yang menyatakan bahwa:

“Kalau yang saya tahu, tidak ada penyebaran spanduk, brosur atau papan peringatan dari BPBD, kalau dari Pt Safari Riau ada.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Harapan Jaya diatas dapat ditarik kesimpulan yang sama dengan hasil wawancara sebelumnya bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan tidak ada memberikan spanduk ataupun brosur mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan, tetapi adanya himbauan bahaya kebakaran hutan dan lahan dari PT Safari Riau.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “Pengendalian” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan pengendalian berupa pemantauan langsung ke lapangan setelah mendapat informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), akan tetapi masih ditemui permasalahan yaitu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan belum optimal dan maksimal dalam memberikan sosialisasi dan juga penyebaran informasi, serta masih belum efektifnya pengawasan dari Pemerintah kepada oknum atau orang yang tidak bertanggungjawab dan masih lemahnya penegakan hukum mengenai kebakaran hutan dan lahan sehingga upaya didalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum maksimal dan optimal, maka dari itu berdasarkan indikator pengendalian dapat dikategorikan “Cukup Baik”.

6. Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh

mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan dan pengontrolan dari pihak lebih atas kepada pihak dibawahnya.

Pengawasan dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan sumber daya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya, serta berfungsi untuk mengetahui suatu kerja atau kegiatan sudah dilakukan dengan benar. Berdasarkan wawancara Kepada Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak Suparno Saman SE pada 27 November 2018, beliau mengatakan bahwa :

“Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yang sekarang belum ada karena, kita baru berpisah dengan pemadam kebakaran. Kita belum selesai untuk menyusunnya masih dalam tahap proses.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yang semula merupakan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPKD) berubah nama menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baru, padahal Standar Operasional Prosedur

(SOP) merupakan acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja. Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak Suparno SH pada tanggal 16 November 2018, beliau mengatakan bahwa :

“Kami pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah turun kelapangan, tidak hanya pemerintah-perintah saja ya saya tidak akan tahu. Itulah tugas kami, makanya pimpinan juga ke lapangan untuk mengawasi jalannya pemadamkan kebakaran hutan dan lahan, contohnya sudah jam segini harus tarik mundur, tarik mundur itu juga dengan narik mundur anggota itu sekaligus pendinginan sekaligus gulung selang. Jangan nanti selesai bekerja memadamkan, siapa yang gulung selang, siapa yang angkat mesin, ini udah kita atur dalam SOP, di SOP kita sudah ada semua.”

Berdasarkan tanggapan diatas dapat kita ketahui bahwa Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan wajib turun ke lapangan melakukan pengawasan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik saat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan, maupun saat tarik mundur anggota dan pendinginan, hal ini sejalan dengan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu pengendalian monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak T. Indera Hidayat pada tanggal 27 November 2018, beliau mengatakan bahwa :

“Standar Operasional Prosedur (SOP) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan yang sekarang belum ada dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) juga belum ada dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan baru berpisah dengan pemadam kebakaran.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas serupa dengan pendapat sebelumnya yang menyatakan bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini tentunya menjadi hambatan dalam pengawasan karena Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugas agar memperoleh hasil kerja yang paling efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Ibu Noor Aisyah SE, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 menyatakan bahwa:

“Dari sejauh yang saya lihat masing-masing pegawai menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan untuk saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP), dan juga Standar Pelayanan Minimal (SPM) disini juga belum ada.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hanya saja pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan belum mempunyai Standar operasional Prosedur (SOP) dan juga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang seharusnya dapat menjadi acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugas agar memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pegawai, serta merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan mengenai indikator “pengawasan” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan indikator pengawasan untuk memastikan sumber daya manusia bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya berkaitan dengan indikator pengawasan masih terdapat kekurangan yang ditemui di lapangan yaitu masih belum terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam menjalankan pengawasan terhadap pegawai tersebut, sehingga pengawasan tersebut belum berjalan dengan maksimal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tersebut, berdasarkan hal tersebut indikator mengenai Pengawasan dapat di kategorikan “Cukup Baik”.

7. Penganggaran

Agar dapat menjalankan dan mengoperasikan organisasi yang besar dan kompleks secara efisien maka pihak manajemen membutuhkan berbagai informasi yang diperlukan sehubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Pengendalian manajemen adalah bagian dari siklus kejadian yang berkesinambungan. Dengan adanya anggaran kita dapat mengestimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dapat dinyatakan dalam ukuran finansial.

Sedangkan penganggaran itu sendiri adalah proses atau metode yang digunakan dalam menentukan atau mempersiapkan anggaran tersebut. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran

strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi kesasaran masa mendatang. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi, keseluruhan ini didukung oleh prosedur penganggaran organisasi. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Dalam hal pengelolaan bencana, penganggaran juga merupakan salah satu faktor utamanya sukses suatu proses pembangunan baik dalam situasi normal atau darurat.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Seksi Pencegahan, yaitu Bapak Suparno Saman SE, pada Selasa, 27 November 2018 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, beliau mengatakan:

“Normalnya, pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dilaksanakan dua kali dalam setahun. Namun, karena keterbatasan anggaran, jadi pelatihan yang terlaksana tahun ini hanya satu kali.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa untuk normalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan memberikan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, dan dikarenakan anggaran yang kurang mencukupi jadi pelatihan untuk tahun 2018 dilaksanakan hanya sekali dalam setahun ini, oleh karena itu pelatihan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang diberikan menjadi kurang efektif, padahal pelatihan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Dilanjutkan Oleh Bapak Suparno Saman SE, selaku Kepala seksi pencegahan, pada 27 November 2018, beliau mengatakan bahwa :

“Saat ini pemerintah belum punya anggaran khusus yang bisa digunakan untuk mencegah dan mengadakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan yang memadai, anggaran untuk biaya operasional juga masih terbatas. Dana di BPBD hanya dapat digulirkan saat kebakaran hutan dan lahan ditetapkan menjadi bencana (siaga darurat).”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah belum punya anggaran khusus untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, hal ini menjadi persoalan penting bagi Pemerintah. Anggaran yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai dapat mengurangi kebakaran yang ada di Kabupaten Pelalawan. Namun pada kenyataannya anggaran yang dimiliki untuk operasional juga masih terbatas, anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan hanya dapat digunakan saat terjadinya siaga darurat.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, yaitu Bapak Suparno SH, pada 16 November 2018, beliau mengatakan :

“Sarana dan prasarana yang belum memadai sebagai contoh kita kalau tidak dibantu dengan tim satgas udara tidak akan bisa kita memadamkan dari darat. Ketika kebakarannya melebihi 5 Ha atau 10 Ha. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga didasari terbatasnya anggaran dana.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya sosialisai yang di berikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat disebabkan oleh anggaran dana yang terbatas. Terbatasnya anggaran juga disebabkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Peraturan tersebut telah menghambat

upaya daerah dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, aturan tersebut hanya memberi izin kepada daerah untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mereka saat kondisi tanggap daruratsudah ditetapkan.

Untuk penganggaran dalam operasional penanggulangan dan pencegahan dini bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat dari tanggapan wawancara yang dilakukan dengan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, Bapak T. Indera Hidayat pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 yang menyatakan bahwa:

“Dalam operasional penanggulangan dan pencegahan dini bencana kebakaran hutan dan lahan belum terpenuhi anggarannya. Tetapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki dana yang bisa digunakan saat siaga darurat, hanya saat siaga darurat dana itu bisa digunakan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa dalam operasional penanggulangan dan pencegahan dini bencana kebakaran hutan dan lahan belum terpenuhi anggarannya, akan tetapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan memiliki dana yang bisa digunakan saat siaga darurat. Hal ini menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pencegahan dini. Pencegahan dini merupakan elemen utama pengurangan risiko bencana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, mengurangi dampak ekonomi dan material. Pencegahan yang mendapat tanggapan dari masyarakat adalah semua pola penyuluhan dan sosialisasi yang umum dilakukan dalam pencegahan kebakaran.

Berdasarkan wawancara Kepada kepala Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu Ibu Noor Aisyah S.PD, pada 27 November 2018 di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan beliau mengatakan bahwa :

“Dana atau penganggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan untuk mencegah terjadinya kebakaran, dan juga masih terbatasnya alokasi Anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dana atau penganggaran yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan juga masih terbatasnya alokasi anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, sehingga dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan diketahui bahwa dalam Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 dalam program sosialisasi pencegahan kebakaran hutan terealisasi sebesar 121.945.000,00 dari target anggaran 123.195.000,00. Sedangkan anggaran APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 untuk sosialisasi pencegahan kebakaran hutan sebesar 47.840.000,00. Pada Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 dalam program pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran terealisasi sebesar 99.208.200,00 dari target anggaran 138.290.200,00, sedangkan Sedangkan anggaran APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 untuk program pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan

kebakaran sebesar 46.500.000,00. Dan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 dalam program pengadaan sarana pencegahan kebakaran terealisasi sebesar 6.460.000,00 dari target anggaran 6.460.000,00, sedangkan anggaran APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 untuk program pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sebesar 197.736.000,00. (Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 dan Dokumen APBD Kabupaten Pelalawan Tahun 2017).

Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan lapangan yang penulis lakukan mengenai indikator “penganggaran”, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan indikator Penganggaran dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dapat di kategorikan “Kurang Baik”, dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dan hambatan-hambatan seperti masih kurangnya dana atau anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, baik anggaran yang digunakan dalam memenuhi sarana dan prasarana, anggaran untuk pelatihan kepada personil, masyarakat dan perusahaan, serta anggaran dalam pencegahan dini dan penanggulangan, sehingga masalah kebakaran hutan belum bisa teratasi dengan maksimal.

8. Keuangan

Awal dari perencanaan finansial adalah proses penganggaran. Ketika tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap kegiatan institusi atau organisasi sudah

terindifikasi langkah selanjutnya adalah menentukan program kerja, perhitungan biaya dan manfaat, analisis resiko dan kesuksesan program.

Semakin besar kegiatan yang ingin atau akan diwujudkan guna mencapai suatu tujuan tertentu, maka semakin besar pula dana atau uang yang diperlukan. Kenyataan seperti itu di lingkungan suatu organisasi memerlukan perhatian khusus dan serius dari setiap pimpinan dan semua personel di lingkungannya. Masalah yang dihadapi oleh setiap organisasi bukan saja mengenai penggunaan uang yang berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, tetapi juga mengenai upaya pengadaan yang biasanya bukanlah persoalan yang mudah.

Hasil wawancara mengenai indikator keuangan dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Bapak Suparno SH, pada tanggal 16 November 2018 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sumber dana atau anggaran ada dari kita (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota), ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Ada juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tergantung dengan kemampuannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber dana atau anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yang digunakan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, serta dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dilanjutkan wawancara bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu Bapak Suparno SH, pada tanggal 16 November 2018 diperoleh informasi sebagai berikut:

“Selain anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ada bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sarana dan prasarana seperti mobil rescue dan mobil serbaguna.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa selain sumber dana atau anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan juga mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sarana dan prasarana seperti mobil rescue dan mobil serbaguna.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pencegahan, yaitu Bapak Suparno Saman SE, di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan pada Selasa, 27 November 2018 mengatakan:

“Sumber dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan ini dari APBD Daerah.”

Sedangkan dari tanggapan wawancara yang dilakukan dengan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, Bapak T. Indera Hidayat pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 yang menyatakan bahwa:

“Sumber dana yang digunakan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Pelalawan. Untuk tahun 2018 ini penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibantu oleh Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber dana yang digunakan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan. Sedangkan untuk tahun 2018 ini penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibantu oleh Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR).

Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan lapangan yang penulis lakukan mengenai indikator “keuangan” dapat diketahui bahwa sumber dana yang digunakan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka berdasarkan indikator keuangan dapat dikategorikan “Cukup Baik”, dikarenakan masih ditemui kendala-kendala dan hambatan-hambatan seperti belum terpenuhinya anggaran serta keuangan sehingga masih belum bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

C. Hasil Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan hasil observasi tentang Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada indikator:

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “*Perencanaan*” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan mendapatkan informasi (titik panas) dari Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG). Informasi ini menjadi dasar penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan dalam melaksanakan penentuan solusi dengan berbagai alternatif berupa sosialisasi, dan melaksanakan MoU (*Momerandum of Understanding*) yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan membuat kanal *blocking* untuk membatasi api agar tidak meluas ke daerah yang lain saat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dikategorikan “Cukup Baik”, hal ini dikarenakan masih ditemui hambatan dalam perencanaan yaitu belum meratanya penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat, contohnya seperti masyarakat yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga yang dekat dari daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu Taman Nasional Tisso Nilo tidak ada mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan baik sosialiasi berupa spanduk, brosur maupun papan peringatan, begitu juga dengan masyarakat di Desa Harapan Jaya yang dekat dari daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan PT Safari Riau, juga tidak ada mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan baik sosialiasi berupa spanduk, brosur maupun papan peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

2. Pengorganisasian

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “*Pengorganisasian*” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan pembagian kerja sebagai bentuk tanggungjawab instansi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi masih ditemui hambatan-hambatan seperti belum terdapat SOP (Standar Operasional Pelayanan) dan juga SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang baru di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yang seharusnya dapat menjadi acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya agar memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Maka pada indikator pengorganisasian dapat di kategorikan “Cukup Baik”.

3. Kepemimpinan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai indikator “*Kepemimpinan*” terkait, serta pengamatan lapangan yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan pembinaan, pengarahan, pelatihan khususnya dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan dapat di kategorikan “Cukup Baik”, akan tetapi masih ditemui kendala-kendala yaitu tidak adanya pembinaan secara khusus kepada staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, dan tidak meratanya pelatihan yang diberikan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat mengenai

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga pelatihan tersebut belum berjalan dengan efektif.

4. Pengkoordinasian

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “*Pengkoordinasian*” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan untuk menjalankan tugas dan fungsi dari koordinasi berupaya menyusun suatu dokumen kontingensi sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang akan dan mungkin terjadi. Dikarenakan cakupan wilayah kerja yang sangat luas serta memerlukan koordinasi lintas sektoral, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan telah membuat MoU (Momerandum of Understanding), dengan tujuan untuk menyamakan pandangan dan membangun komitmen bahwa penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah tanggungjawab bersama, serta bersifat multi sektor dan berdampak pada seluruh proses pembangunan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan koordinasi kerja sebagai bentuk tanggungjawab instansi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Seperti di Desa Lubuk Kembang Bunga memang terlihat adanya koordinasi dengan membentuk relawan (Masyarakat Peduli Api) dan adanya kerjasama dengan perusahaan salah satunya perusahaan RAPP dan PT Safari Riau sehingga jika terjadi kebakaran hutan dan lahan perusahaan terdekat dari lokasi

bertanggungjawab untuk melakukan pemadaman, maka berdasarkan indikator koordinasi dapat di kategorikan “Baik”.

5. Pengendalian

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “Pengendalian” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan pengendalian berupa pemantauan langsung ke lapangan setelah mendapat informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), akan tetapi masih ditemui permasalahan yaitu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan belum optimal dan maksimal dalam memberikan sosialisasi dan juga penyebaran informasi, serta masih belum efektifnya pengawasan dari Pemerintah kepada oknum atau orang yang tidak bertanggungjawab dan masih lemahnya penegakan hukum mengenai kebakaran hutan dan lahan sehingga upaya didalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum maksimal dan optimal, maka dari itu berdasarkan indikator pengendalian dapat dikategorikan “Cukup Baik”.

6. Pengawasan

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Pelalawan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai indikator “*Pengawasan*” terkait, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan indikator pengawasan untuk

memastikan sumber daya manusia bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya berkaitan dengan indikator pengawasan masih terdapat kekurangan yang ditemui di lapangan yaitu masih belum terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam menjalankan pengawasan terhadap pegawai tersebut, sehingga pengawasan tersebut belum berjalan dengan maksimal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tersebut, berdasarkan hal tersebut indikator mengenai Pengawasan dapat di kategorikan “Cukup Baik”.

7. Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan lapangan yang penulis lakukan mengenai indikator “penganggaran”, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan indikator Penganggaran dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dapat di kategorikan “Kurang Baik”, dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dan hambatan-hambatan seperti masih kurangnya dana atau anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, baik anggaran yang digunakan dalam memenuhi sarana dan prasarana, anggaran untuk pelatihan kepada personil, masyarakat dan perusahaan, serta anggaran dalam pencegahan dini dan penanggulangan, sehingga masalah kebakaran hutan belum bisa teratasi dengan maksimal.

8. Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi penulis mengenai “Keuangan” dapat diketahui bahwa sumber dana yang digunakan dalam

penanggulangan bencana dan kebakaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pada tahun 2018 dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibantu dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), maka berdasarkan indikator “keuangan” dapat dikategorikan “Cukup Baik”. Dikarenakan masih ditemui kendala-kendala dan hambatan-hambatan seperti belum terpenuhinya anggaran serta keuangan sehingga masih belum bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan

D. Hambatan-hambatan atau kendala dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari hasil penelitian Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ditinjau dari Delapan Faktor Indikator Manajemen Bencana antara lain: Perencanaan, Pengorganisasian, Kepemimpinan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan, Penganggaran, dan Keuangan maka diketahui penyebab atau kendala dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan tidak meratanya sosialisasi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan.

2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan, yang merupakan acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja.
3. Belum adanya Peraturan Daerah yang Khusus membahas mengenai urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, disebabkan oleh terbatasnya alokasi Anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan. Seperti masih butuhnya bantuan dari satuan tugas udara untuk pemadaman dari atas karena sulitnya masuk ke dalam hutan dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran.

E. Best Practice

Adapun yang menjadi best practice dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut:

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang sering mengalami kebakaran hutan. Tahun 2015 adalah rekor kebakaran hutan terburuk sejak tahun 1960. Dimulai sejak abad ke – 19, pemerintah Amerika Serikat telah menyadari pentingnya mengelola kebakaran hutan, baik yang terjadi karena faktor alam maupun non alam seperti manusia. Dimasa itu kebakaran hutan di Amerika Serikat sering terjadi dan membahayakan masyarakat. Hal ini terjadi seiring

dengan berkembangnya pemukiman manusia di kawasan Pantai Barat AS, yang cenderung lebih kering dan panas udaranya dibandingkan kawasan Pantai Timur.

Lebih dari seabad lalu, Amerika Serikat telah belajar dari pengalaman-pengalaman buruk kebakaran hutan. Seperti, kebakaran Peshtigo yang terjadi di Wisconsin di tahun 1871, yang menewaskan 1500 warga. Serta kebakaran besar di Montana dan Idaho di tahun 1910 yang menghancurkan sekitar 12.000 km² lahan, menghancurkan pemukiman penduduk dan menewaskan 86 orang. Sehingga pada tahun 1876 pengelolaan hutan federal di Amerika Serikat dimulai, kongres membentuk sebuah agen khusus di dalam Departemen Pertanian untuk mengkaji kualitas dan kondisi hutan-hutan di negara ini. Di tahun 1881 Departemen Pertanian mendirikan Divisi Kehutanan. Sepuluh tahun kemudian, Kongres menerbitkan *Forest Reserve Act* 1891, yaitu peraturan mengenai hutan lindung, yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk menetapkan tanah milik umum di wilayah Barat menjadi hutan lindung.

Pada awalnya hutan lindung berada di bawah kekuasaan Departemen Dalam Negeri, namun pada tahun 1905, Presiden Thoeodore Roosevelt mengalihkan pengelolaannya kepada sebuah unit baru di dalam Departemen Pertanian yaitu *U.S. Forest Service* (USFS) atau layanan kehutanan Amerika Serikat. Kawasan hutan lindung berganti nama menjadi “*national forest*” atau hutan nasional. Kini, Amerika Serikat memiliki 154 kawasan hutan nasional dengan luas mencapai 762 ribu km².

USFS memandang kebakaran hutan sebagai peristiwa alam yang sulit untuk dicegah dan dikontrol, maka mereka melakukan berbagai upaya pencegahan dan terus meningkatkan kemampuan anggotanya untuk menghadapi bencana tahunan ini. Di Amerika, kebakaran tidak selalu dipandang negatif. Kebakaran yang terjadi di saat dan tempat yang tepat, yang terkelola dengan baik justru dipandang dapat memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Kebakaran yang terkontrol dapat mengurangi rumput, semak-semak, dan pepohonan yang berpotensi menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Kebakaran hutan dapat menyeimbangkan habitat satwa liar dan bahkan melestarikan tanaman langka, yang menyukai nutrisi dari hutan bekas terbakar. Kebakaran hutan juga bisa mengurangi penyebaran serangga dan hama, memusnahkan spesies yang tak diinginkan yang dapat membahayakan kehidupan ekosistem asli dan menyumbangkan tamahan nutrisi bagi tanah. Di Amerika, kebakaran hutan tidak selalu dicegah, beberapa kebakaran justru disulut dengan sengaja, namun dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang ketat.

Di samping itu, kebakaran hutan juga tetap dipandang sebagai bahaya yang dapat mengancam kehidupan, pemukiman, masyarakat, sumberdaya alam dan budaya. Dua sudut pandang ini menentukan langkah-langkah USFS dalam mengelola kebakaran hutan. Pengelolaan kebakaran hutan dilakukan sepanjang tahun, baik sebelum, ketika dan setelah kebakaran terjadi.

1. Sebelum terjadinya kebakaran

Pepohonan, semak-semak, dan rumput adalah bahan bakar yang dapat menyulut, memperbesar, dan menyebarkan api. Untuk mengurangi risiko

kebakaran, maka bahan bakar ini perlu dikurangi. Setiap tahun, USFS menggarap 8.000 – 12.000 km² kawasan hutan. Mereka membakar hutan untuk mencegah kebakaran yang lebih besar. Semak-semak, rumput dan pepohonan yang terlalu rapat dipangkas atau dibakar sehingga pada saat musim kering, kebakaran tidak mudah tersulut, merambat atau membesar. Pembakaran lahan untuk pencegahan kebakaran ini direncanakan dengan mempertimbangkan suhu udara, kelembaban, arah dan kekuatan angin, kadar air dalam vegetasi yang akan dibakar, serta kondisi-kondisi lain yang menentukan penyebaran asap. Selain dengan pembakaran terencana. Kepadatan tumbuhan di hutan juga dikurangi dengan pemangkasan. Pemangkasan yang terencana juga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Mereka bisa memanfaatkan batang-batang pohon hasil pemangkasan untuk bahan bakar atau untuk membuat berbagai produk berbahan kayu. Dibeberapa wilayah yang rawan kebakaran hutan, USFS juga melebarkan jarak antara pepohonan melalui *Fuel Reduction Program* (Program Pengurangan Bahan Bakar). Pohon-pohon di hutan tak semuanya dibiarkan tumbuh rapat. Ada bagian dimana jarak antara pohon satu dengan pohon yang lainnya dijaukan. Kawasan dengan pepohonan yang jarang bisa mengurangi laju dan intensitas kebakaran, sehingga rambatannya akan melambat dan api akan mudah untuk dipadamkan.

Upaya kebakaran hutan tidak hanya dilakukan dengan memodifikasi komposisi hutan, tetapi juga memberikan arahan kepada masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan. Masyarakat diberi pengarahan bagaimana ikut berpartisipasi dalam pengurangan risiko kebakaran. Selang-selang air dan tangki berisi cadangan air dipasang di pemukiman penduduk, yang dapat digunakan

sewaktu-waktu untuk memadamkan api. Mereka juga belajar tentang cara melindungi dan menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran, termasuk mengikuti anjuran untuk mengurangi kerapatan pohon, menggunakan material bangunan tahan api, dan membersihkan lingkungan dari benda-benda yang mudah terbakar seperti daun-daun kering dan tumpukan kayu.

Dalam 10 tahun terakhir, sekitar 3.500 kebakaran di Amerika disebabkan oleh ulah manusia. Berbeda dengan Indonesia, yang kebanyakan kebakaran hutan akibat ulah manusia karena pembukaan lahan, di Amerika Serikat kebakaran hutan sering terjadi karena api dari kegiatan perkemahan. Menyadari hal ini, USFS mensosialisasikan cara-cara pencegahan kebakaran hutan dengan meluncurkan website Smokey Bear, yang menampilkan mascot beruang gagah berwarna coklat bernama Smokey. Smokey mengenalkan berbagai aspek kebakaran hutan, mulai dari penyebabnya hingga hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegahnya. Untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, dapat menerima informasi tentang melindungi rumah, tempat usaha, dan bangunan-bangunan dari kebakaran hutan melalui website Fire Adapted.

2. Ketika kebakaran

USFS memiliki lebih dari 10.000 tenaga pemadam kebakaran, 900 mesin, dan ratusan pesawat untuk memadamkan api. Pengelolaan kebakaran di hutan nasional dan tanah milik federal lainnya diatur dalam kebijakan manajemen kebakaran hutan federal, menjadikan urusan kebakaran di lahan-lahan tersebut sebagai urusan pemerintah nasional. Masyarakat juga bisa memantau sebaran api.

Peta sebaran kebakaran hutan Amerika Serikat tersedia dalam website Active Fire Mapping Program dan US Wildfire Activity Public Information.

3. Setelah Kebakaran

Kebakaran dapat merusak tanah dan mengancam kehidupan ikan, satwa liar, dan manusia. Vegetasi yang habis terbakar membuat permukaan tanah gundul dan menjadi rawan erosi. Bila hujan turun, aliran air dari dataran tinggi menjadi lebih deras dan meningkatkan risiko banjir bandang. Endapan tanah dan lumpur dari tanah yang terkikis dapat merusak rumah-rumah dan penampungan air di sekitar daerah aliran sungai, membahayakan pasokan air warga dan spesies-spesies yang terancam punah di sekitarnya.

USFS bekerjasama dengan *National Interagency Fire Center* (NIFC) – pusat pemadaman kebakaran antara lembaga – menjalankan program *Burned Area Emergency Response* (BEAR) atau upaya tanggap darurat untuk wilayah yang terbakar. BEAR adalah upaya pertolongan pertama yang dilakukan untuk melindungi kehidupan, properti masyarakat, kualitas air, dan ekosistem yang rusak setelah api berhasil dipadamkan. Rencana tanggap darurat ini mempertimangkan dampak kebakaran terhadap ikan, satwa liar, situs-situs arkeologi, dan spesies-spesies langka. Kegiatan BEAR ini meliputi kajian terhadap ada atau tidaknya kondisi kedaruratan pasca kebakaran, upaya-upaya untuk menstabilkan kondisi tanah, mengelola aliran air, sedimen, dan pergerakannya, pencegahan kerusakan lingkungan, serta mitigasi bahaya kesehatan, keselamatan, dan properti yang ada di daratan yang lebih rendah.

Pengelolaan kebakaran hutan di Amerika Serikat dilakukan dengan sungguh-sungguh, hingga USFS menjadi salah satu pengelola kebakaran terbaik di dunia. Menyadari bahwa kebakaran hutan adalah bahaya tahunan, negara Adidaya ini siap dan siaga. Bahaya kebakaran hutan di Amerika Serikat terus ada dan diperkirakan akan semakin sering terjadi akibat peningkatan suhu udara yang dibawa oleh perubahan iklim. Kunci pengelolaan kebakaran hutan di Amerika Serikat adalah program-program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yang dilakukan sepanjang tahun melalui pengelolaan hutan dan peningkatan kesadaran masyarakat, sumberdaya yang memadai dan koordinasi yang kuat. (sumber: Kompasiana Beyand blogging)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kategori Cukup Baik. Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan berdasarkan indikator variabel manajemen bencana yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Kepemimpinan, Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan, Penganggaran, dan Keuangan, dimana wawancara tersebut penulis lakukan secara bertahap baik terhadap Kepala Seksi Pencegahan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Staf Kedaruratan dan Logistik dan masyarakat dari Kabupaten Pelalawan yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan serta berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan penulis di lapangan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebagai berikut:
 - a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan

yang disebabkan tidak meratanya sosialisasi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan.

- b. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan.
- c. Belum adanya Peraturan Daerah yang Khusus membahas mengenai urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, disebabkan oleh terbatasnya alokasi Anggaran yang dimiliki.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi dan lebih sering melakukan pelatihan kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
2. Untuk pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana, yang merupakan acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugas agar memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja.

3. Untuk pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan diharapkan membuat Peraturan Daerah yang Khusus membahas mengenai urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi aparaturnya yang tidak paham dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta melakukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak ada lagi pembakaran hutan dan lahan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
4. Untuk masyarakat dan perusahaan terutama perusahaan perkebunan diharapkan untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan, dan bersama – sama membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan program penanggulangan bencana, seperti tidak membuka lahan dengan cara membakar, ikut serta dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta tidak sungkan untuk saling mengingatkan kepada sesama masyarakat agar tidak membakar hutan dan lahan.

Daftar Pustaka

- Gomes, Faustino Cardoso. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Grigg, Neil. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Willey dan Sons.
- Handoko, T. Hani. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kaho, Josef Riwu. 1996. *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran, dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kiggundu, Moses N. 1989. *Managing Organization in Developing Countries: An Operational and Strategic Approach*. Kumarian Press.
- M. Manullang. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 & 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuraida, Ida. 2014. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuranvariabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sahardjo BH. 2002. *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia*. Di dalam: *Workshop Nasional Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menghadapi Ancaman Bahaya El-Nino 2002*. Bogor: Fakultas Kehutanan, IPB dan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P 2003. *Filsafat Administarsi*. Jakarta : Bumi Akasara.
- Sianipar, J.P.G. 1995. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: LAN-RI.
- Siswanto, Bejo. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendektan Administratif dan Operasional*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Kebijakan Publik: Konsep, Theory dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sudibyakto. 2011. *Manajemen Bencana di Indonesia Kemana?.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Suyanto, Bagong. 2008. *Metode Penelitian sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.* Jakarta: Prenada Media.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung: Refika Aditama.

_____. 2007. *Ilmu Pemerintahan.* Bandung: Refika Aditama.

_____. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Bandung: Refika Aditama.

_____. 2011. *Manajemen Pemerintahan.* Bandung: PT Rineka Cipta.

_____. 2014. *Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Terry, George, R dan Rue, Leslie W. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tulus, Moh. Agus. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Warto dkk. 2003. *Uji Coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam Pada Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: B2P3KS.

Winardi. 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wirawan. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia (Teori, Psikologi, Hukum Ketenagakerjaan, Aplikasi dan Penelitian: Aplikasi dalam Organisasi Bisnis, Pemerintahan dan Pendidikan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Jurnal

Ahdi, Didi. 2015. *Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko*. Malang: REFORMASI

Badri, Muhamad, Djuara P Lubis, Djoko Susanto, Didik Suharjito. 2018. *Sistem Komunikasi Peringatan Dini Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*. Bogor: Jurnal Pikom

Artikel Jurnal dari Website

Irwandi, Jumani dan Ismail B. 2016. *Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur.* Samarinda:

<https://media.neliti.com/media/publications/53697-ID-upaya-penanggulangan-kebakaran-hutan-dan.pdf>

Dokumentasi:

Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknik Daerah Kabupaten Pelalawan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan
Tahun 2016-2021

Internet:

<https://www.scribd.com/doc/184988175/Pengertian-Bencana-Menurut-Para-Ahli>.

diakses pada tanggal 24 Februari 2018.

[https://belajarbencanalearndisaster.com/bencana-di-indonesia/kebakaran-hutan-](https://belajarbencanalearndisaster.com/bencana-di-indonesia/kebakaran-hutan-dan-lahan/)

[dan-lahan/](https://belajarbencanalearndisaster.com/bencana-di-indonesia/kebakaran-hutan-dan-lahan/). Diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

<http://ilmuhutan.com/pengertian-hutan/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

[http://anaprawim.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-definisi-tanah-dan-](http://anaprawim.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-definisi-tanah-dan-lahan.html)

[lahan.html](http://anaprawim.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-definisi-tanah-dan-lahan.html). Diakses pada tanggal 23 Maret 2018.

[https://maysandi.blogspot.com/2012/04/manajemen-bencanamanajemen-](https://maysandi.blogspot.com/2012/04/manajemen-bencanamanajemen-bencana.html)

[bencana.html](https://maysandi.blogspot.com/2012/04/manajemen-bencanamanajemen-bencana.html). Diakses pada tanggal 19 September 2018.

<http://definisimu.blogspot.co.id/2012/08/definisi-perencanaan.html>. Diakses pada

tanggal 6 Januari 2019.

[http://m.detik.com/news/berita/d-2618994/rapp-teken-mou-dengan-bpbd-riu-](http://m.detik.com/news/berita/d-2618994/rapp-teken-mou-dengan-bpbd-riu-pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan)

[pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan](http://m.detik.com/news/berita/d-2618994/rapp-teken-mou-dengan-bpbd-riu-pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan). Diakses pada tanggal 1 maret

2019.

<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>. diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

<https://www.kompasiana.com/aforasri/561f96286d7a6185138b456c/cara-amerika-serikat-mengelola-kebakaran-hutan?page=all>. Diakses pada tanggal 2 April 2019.

